



## PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC**, yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta Pusat DKI Jakarta, yang berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan (selanjutnya disebut "Permen Bappenas Nomor 11 Tahun 2018") setelah berakhirnya *Program Compact* yang berdasarkan Pasal 1 butir 5 jo pasal 3 ayat 2 jo Pasal 5 huruf c dan d Permen Bappenas No 11/2018 bertugas melaksanakan fungsi MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT – INDONESIA (MCA- INDONESIA) yang dahulu mengelola dana hibah MCC AS, telah memberikan :

1. Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC AS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 118/SES/01/2019 tertanggal 18 Januari 2019, kepada :
  1. Nama : RR. RITA ERAWATI, S.H., LL.M.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum
  2. Nama : HENDRA WAHANU PRABANDANI, S.H., LL.M.  
Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
  3. Nama : MIRNA SARASWATI, S.H., MAP  
Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum

Hal.1 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : BIMO HARYONO, S.H., MAP.  
Jabatan : Kepala Subbagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum
5. Nama : ARI PRASETYO, S.H., MPA, M.A.  
Jabatan : Staf Perencana

Kesemuanya adalah pegawai pada Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang beralamat di Taman Suropati Nomor : 2 Jakarta Pusat DKI Jakarta.

2. Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 74/SES/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Jaksa Pengacara Negara No: SK-004/G/Gp.2/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 :

1. **DRS. MUHAMMAD NAIM, SH**
2. **RIONO BUDI SANTOSO, SH, MA**
3. **CAHYANING NURATIH WIDOWATI, SH, MH**
4. **ERVARIN ISWINDYANTI, SH**
5. **MAROLOP PANDIANGAN, SH, MH**
6. **RAYMOND ALI, SH, MH**
7. **ERIK MEZA NUSANTARA, SH, MH**
8. **NINDYA ASIH MARTHA UTAMI, SH, MH**
9. **HARDIAN PRASETYA, SH**
10. **BONIFACIUS RAYA NAPITUPULU, SH**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI yang beralamat di Jalan Sultan Hassanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Kepala Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC AS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 981/X/ARB-BANI-2017 Tanggal 26 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor :

*Hal.2 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/WASIT/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

## M E L A W A N

1. **PT. CARBONTROPIC** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat dahulu di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, R.505, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Senayan Jakarta 10270, sekarang beralamat di Casablanca Mansion, Mezznine Floor, Jalan Casablanca Raya Kav. 1, Jakarta 12870, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON I**"
2. **PT AGROTROPIC NUSANTARA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Casablanca Mansion, Mezznine Floor, Jalan Casablanca Raya Kav. 9 Jakarta 12870, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON II**"
3. **PT ENERGYTROPIC**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Casablanca Mansion, Mezzanine Floor, Jl. Casablanca Raya, Kav 9, Jakarta 12870, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON III**"

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA TERMOHON**"

#### 4. **MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL DENGAN ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT :**

- a. **H. BAMBANG HARIYANTO, SH, MH, FCBArb**, beralamat di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, selaku Ketua Majelis Arbitrase.
- b. **Dr. N. KRISNAWENDA, M.Si, M.H, FCBArb**, beralamat di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, selaku Anggota Majelis Arbitrase.
- c. **Prof. Dr. IDA NURLINDA, S.H, M.H**, beralamat di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, selaku Anggota Majelis Arbitrase.

Yang selanjutnya disebut sebagai "**PARA TURUT TERMOHON**".

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

*Hal.3 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor : 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam perkara Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 telah ditandatangani *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement* Number 2016/Grant/022 antara Millennium Challenge Account-Indonesia (selanjutnya disebut dengan "MCA-Indonesia") dengan Konsorsium Carbon Tropic Group dengan nama Proyek *Governening the Prosperous Landscape : Integrating Natural Resource Management and Renewable Energy Utilization for Low Carbon Economic Development* in Kerinci (selanjutnya disebut "*Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau*");
2. Bahwa MCA-Indonesia adalah Lembaga Wali Amanat yang berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian, dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Pembentukan MCA-Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional No. 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* yang kemudian dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional No. 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*.

Hal.4 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



3. Consorsium Tropic Group (selanjutnya disebut dengan "CTG") merupakan konsorsium yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Konsorsium tertanggal 15 Juni 2015 yang terdiri dari:
  - a. PT. Carbon Tropic;
  - b. PT Agrotropic Nusantara; dan
  - c. PT Energy Tropic;berdasarkan Perjanjian Konsorsium tersebut telah disepakati menunjuk pimpinan konsorsium adalah PT. Carbon Tropic yang bertugas memenuhi semua kewajiban terhadap MCA-Indonesia untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran dan melaporkan kemajuan dan pengeluaran dan diberi wewenang untuk menandatangani dan menyerahkan semua surat, kesepakatan, permintaan, laporan dan semua dokumen lainnya, untuk menegosiasikan, menentukan dan menandatangani kontrak dalam bentuk apapun mengenai atau sehubungan dengan kinerja PT. Carbon Tropic berdasarkan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau antara MCA-Indonesia dan PT. Carbon Tropic dengan pihak yang bertanggungjawab yaitu Direktur Utama PT. Carbon Tropic yaitu sdr Dr. ERWIN FAHMI;
4. Bahwa Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau memiliki dua tujuan: (1) untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas penggunaan energi terbarukan; (2) untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan meningkatkan praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam;
5. Bahwa berdasarkan klausul Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau, pembiayaan dilakukan secara kemitraan dengan ketentuan pembiayaan yang dialokasikan atau dikontribusikan MCA-Indonesia kedalam Proyek tidak lebih dari sejumlah **USD 2.820.438** dan pembiayaan yang dialokasikan atau dari kontribusikan Konsorsium CTG kedalam Proyek adalah tidak lebih dari sejumlah **USD 2.820.438** atau jumlah yang setara untuk melaksanakan Proyek Hibah Kemitraan, dari jumlah mana sejumlah **USD 1.653.914** dibayarkan secara tunai ke dalam rekening operasi proyek ;
6. Bahwa berdasarkan PMK No. 124 / PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan :
  - (1) Hibah MCC memiliki karakteristik sebagai berikut :

*Hal.5 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.*



- a. Dialokasikan dalam RKA-K/L dan DIPA melalui mekanisme perencanaan namun pelaksanaannya merupakan hibah langsung;
- b. Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan langsung oleh pemberi hibah ;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme pembayaran hibah adalah dilakukan secara langsung dari US Treasury kepada CTG ;

7. Bahwa berdasarkan dokumen kontrak, mekanisme pembayaran dilakukan dengan menggunakan Quartal, dengan syarat pencairan :

a. Quartal-1:

Pembayaran dilakukan setelah data / dokumen dipenuhi, yaitu :

- Informasi rekening khusus;
- Rencana kerja rinci dan anggaran per bulan untuk Quartal ke-1. Biaya manajemen proyek tidak boleh melebihi 20 % dari total proyek pada Quartal ke-1;
- Rencana pengadaan untuk Quartal ke-1;
- Permohonan pencairan dari pelaksana kegiatan;
- Salinan amandemen perjanjian konsorsium yang telah ditandatangani dimana komitmen pendanaan bersama akan direvisi untuk menunjukkan porsi pelaksana kegiatan berdasarkan perjanjian;

b. Quartal ke-2:

Laporan kemajuan pertriwulan untuk Quartal ke-2 dalam format dan substansi yang memuaskan bagi MCA-Indonesia, beserta dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk membuktikan pencapaian dari deliverables project (Lampiran C ) termasuk persyaratan dibawah ini :

- Pemutakhiran status izin yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek (unit pengolahan kopi dan gudang dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pemetaan awal lokasi penanaman kopi (LL-Analysis);
- Draft rencana penanaman kopi, demo plot dan aktivitas agroforestri kopi;
- Identifikasi petani dan koperasi yang akan menjadi penerima manfaat proyek (LL-Analysis);

Hal.6 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- Rencana Kerja Rinci dan Anggaran perbulan untuk quartal ke-2, biaya manajemen proyek tidak melebihi 20 % dari total proyek pada quartal ke-2;
- Rencana pengadaan untuk quartal ke-2;
- Izin-izin dan lisensi yang relevan untuk diperlukan untuk melaksanakan penanaman kopi dan pembuatan demo plot telah didapatkan dan diserahkan kepada MCA-Indonesia;
- Permohonan pencairan dengan menyebutkan nama nomor dan tanggal perjanjian ini beserta biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan hasil akhir proyek (deliverable) yang disyaratkan sampai jumlah maksimum yang termasuk dalam anggaran proyek untuk deliverable yang telah diselesaikan;
- Laporan pertanggungjawaban biaya hibah (laporan keuangan) yang menyajikan biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh pelaksana kegiatan, termasuk uraian biaya-biaya yang merupakan kontribusi yang telah disetujui oleh pelaksana kegiatan dan biaya-biaya yang diminta untuk pembayaran kembali oleh MCA-Indonesia;
- Dokumen pendukung pengeluaran sesuai standar sebagaimana ditentukan dalam Lampiran G perjanjian ini, termasuk bukti kontribusi pelaksana kegiatan serta jumlah yang diminta.

c. Quartal ke-3:

1. Laporan kemajuan pertriwulan untuk quartal ke-2 dalam bentuk dan isi yang dapat diterima MCA-Indonesia beserta dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk membuktikan pencapaian deliverables project (Lampiran C) termasuk persyaratan dibawah :
  - a. Pembaharuan status izin dan lisensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b. Rencana kerja rinci dan anggaran perbulan untuk quartal ke-3. Biaya manajemen perjanjian proyek kemakmuran hijau tidak boleh melebihi 20 % dari total perjanjian proyek kemakmuran hijau diquartal ke-3;
  - c. Rencana pengadaan quartal ke-3;
  - d. Informasi dasar untuk kegiatan penanaman kopi, termasuk demo plot;

Hal.7 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- e. Pembentukan satu demo plot (demo plot adalah : kebun percontohan);
  - f. Desain teknis rinci untuk konstruksi pengolahan kopi dan gudang;
  - g. Analisis agronomi (agro ekonomi kopi) untuk menginformasikan rancangan akhir kegiatan pelatihan / bantuan teknis;
  - h. Rencana pelatihan untuk kegiatan terkait penanaman kopi dan demo plot termasuk metodologi pelatihan dan identifikasi target peserta.
2. Izin dan lisensi yang relevan untuk pengerjaan dan penanaman kopi dan pendirian demo plot telah didapatkan dan ditunjukkan ke MCA- Indonesia;
  3. Permohonan pencairan dengan menyebutkan nama, nomor dan tanggal perjanjian ini, beserta biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan hasil akhir proyek (deliverable) yang disyaratkan sampai jumlah maksimum yang termasuk dalam anggaran proyek untuk deliverable yang telah diselesaikan;
  4. Laporan pertanggungjawaban dana hibah (laporan keuangan yang menyajikan biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh pelaksana kegiatan, termasuk uraian biaya yang merupakan kontribusi yang telah disetujui oleh pelaksana kegiatan dan biaya yang dimintakan untuk pembayaran kembali oleh MCA-Indonesia;
  5. Dokumen pendukung pengeluaran sesuai standat sebagaimana dalam Lampiran G perjanjian ini, termasuk bukti kontribusi pelaksana kegiatan serta jumlah yang diminta dari MCA-Indonesia untuk pembayaran kembali jumlah biaya proyek yang telah dikeluarkan.
- d. Quartal ke-4:
- Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan quartal ke - 4 adalah:
1. Laporan kemajuan pertriwulan untuk quartal ke - 4 dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh MCA-Indonesia, beserta dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk membuktikan pencapaian deliverables project (lampiran C) termasuk persyaratan dibawah ini :

Hal.8 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- a. Metodologi pengukuran dan perhitungan akhir emisi GRK, termasuk jadwal dan anggaran kegiatan;
  - b. Revisi informasi dasar untuk kegiatan penanaman kopi, termasuk demo plot;
  - c. Rencana pengalihan aset untuk pengelolaan dan operasi jangka panjang fasilitas pembangkit mikrohidro dan penanaman kopi.
2. Permohonan pencairan dengan menyebutkan nama, nomor, dan tanggal perjanjian berikut biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan hasil pakhir proyek (deliverables) yang disyaratkan sampai jumlah maksimum yang termasuk dalam anggaran proyek untuk deliverables yang telah diselesaikan, termasuk deliverables yang pendanaannya menggunakan kontribusi kemitraan;
  3. Laporan pertanggungjawaban dana hibah;
  4. Dokumen pendukung pengeluaran sesuai standar yang telah ditentukan;
  5. Tinjauan ulang dan persetujuan dari MCA-Indonesia atas permohonan pencairan dan segala dokumen laporan kegiatan;
  6. Setiap informasi yang relevan dan dokumen lain yang diminta oleh MCA-Indonesia atau disebutkan dalam perjanjian.
- e. Quartal ke-5:

Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan quartal ke-5 adalah:

1. Permohonan pencairan dengan menyebutkan nama, nomor dan tanggal perjanjian ini, beserta biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan deliverable(s) yang disyaratkan sampai jumlah maksimum yang termasuk dalam anggaran proyek untuk deliverables yang telah diselesaikan, termasuk deliverables yang didanai menggunakan kontribusi kemitraan;
2. Laporan kemajuan untuk quartal sebelumnya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh MCA-Indonesia beserta semua dokumen pendukung yang diperlukan untuk membuktikan pencapaian project deliverables (lampiran C);
3. Laporan pertanggungjawaban biaya hibah (laporan keuangan) yang menyajikan biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh pelaksana kegiatan, termasuk uraian biaya yang merupakan kontribusi yang telah disetujui oleh Pelaksana Kegiatan dan

*Hal.9 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.*



biaya yang dimintakan untuk pembayaran kembali oleh MCA-Indonesia;

4. Dokumen pendukung pengeluaran sesuai standar sebagaimana ditentukan dalam Lampiran E Perjanjian ini, termasuk bukti kontribusi Pelaksana Kegiatan serta jumlah yang diminta MCA-Indonesia untuk pembayaran kembali jumlah biaya proyek yang telah dikeluarkan;
5. Tujuan ulang dan persetujuan dari MCA-Indonesia atas Permohonan Pencairan, dan laporan-laporan tambahan dari Pelaksana Kegiatan (lihat Lampiran G), Jadwal Hasil Akhir Quartal (Lampiran C), dan Rencana Anggaran Kerja untuk periode pelaporan berikutnya yang dibuktikan oleh Memo Penerimaan dari Associate Director Partnership;
6. Setiap dokumen relevan lainnya yang diminta oleh MCA-Indonesia atau sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian.

Pelaksana Kegiatan harus menyerahkan permohonan pencairan beserta dengan dokumen-dokumen pendukung diatas kepada MCA-Indonesia dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya Triwulan per laporan dengan demikian jadwal pencairan tersebut adalah:

- Quartal ke-I berakhir pada tanggal 30 Maret 2016 dan penyerahan laporan pertanggungjawaban serta permohonan pencairan sampai dengan tgl 30 April 2016 melalui PMIS (Project Management Information System);
- Quartal ke-II berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan penyerahan laporan pertanggungjawaban serta permohonan pencairan sampai dengan tgl 30 Juli 2016 melalui PMIS (Project Management Information System);
- Quartal ke-III berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan penyerahan laporan pertanggungjawaban serta permohonan pencairan s.d. tgl 30 Oktober 2016 melalui PMIS (Project Management Information System);
- Quartal ke-IV berakhir pada tanggal 30 Desember 2016 dan penyerahan laporan pertanggungjawaban serta permohonan pencairan penyerahan laporan pertanggungjawaban s.d. tgl 30 Januari 2016 melalui PMIS (Project Management Information System);

Hal. 10 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Quartal ke-V berakhir pada tanggal 30 Maret 2017 dan penyerahan laporan pertanggungjawaban serta permohonan pencairan penyerahan laporan pertanggungjawaban dan permohonan pencairan s.d. tgl 30 April 2017 melalui PMIS (Project Management Information System);
- 8. Bahwa mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bunyi Lampiran G dari kontrak tentang Reporting Requirements and Schedule menjelaskan “ *As Part of the MCA-Indonesia GP Project, the Progress Report will be submitted using the Agencies Internet based PMIS (Pogram Management Information System)*” yang dalam terjemahan resminya menyatakan “sebagai bagian dari proyek KH MCA-Indonesia, Laporan Perkembangan akan disampaikan menggunakan PMIS berbasis Internet Instansi”. PMIS adalah aplikasi online dengan format yang sudah disediakan oleh MCA-Indonesia”.
- 9. Bahwa dalam pelaksanaannya sistem pembayaran tidak melalui sistem triwulan, melainkan diberikan pembayaran dimuka (*advance payment*) berdasarkan bunyi pasal 4.1 huruf (b) yang menyatakan “*tidak ada pembayaran dimuka yang diperbolehkan, kecuali disetujui oleh MCA-Indonesia dan untuk hal tersebut proses untuk mengurangi pembayaran dimuka guna permohonan pencairan berikutnya telah dilakukan dan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D*” dan bunyi Lampiran D tentang Persyaratan Pendahuluan untuk Pencairan hibah pada point 3.0 tentang Pencairan Pembayaran di Muka yang menyatakan “ *MCA-Indonesia akan menyediakan pembayaran dimuka untuk aktivitas MCA-Indonesia di Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III seperti yang disebutkan di Lampiran B dan E. Pelunasan pembayaran dimuka dimulai pada akhir Triwulan IV dan akan diselesaikan ketika biaya-biaya aktual dari kegiatan MCA-Indonesia yang dibelanjakan pelaksana kegiatan melampaui jumlah pembayaran dimuka*”.
- 10. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2016, pihak CTG telah memasukkan dokumen permohonan pencairan uang muka yang menjadi persyaratan dikeluarkannya uang muka tersebut. Dokumen tersebut antara lain:
  - *Dedicated account information*
  - *Detailed work plan and budgte by month for Q.1.*
  - *Procurement plan for Q.1*
  - *Disbursement Request from implementer*

Hal. 11 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- *Signed copy of Amandement to the Consortium Agreement pursuant to which the Co Funding Commitment to be revised reflecting matching portion of the implementer under the Agreement;*

11. Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan dilakukan penelitian oleh tim teknis dan tim keuangan dan mendapatkan review dari Manager Partnership, selanjutnya permohonan disetujui oleh Associate Director untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Direktur Green Prosperity dan dan Direktur Eksekutif MCA Indonesia. Selanjutnya persetujuan membayar disampaikan kepada Finance MCA-I, untuk kemudian dilakukan pembayaran uang dimuka (*advance payment*) yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016 oleh US Treasury melalui transfer ke PT. CarbonTropic sebesar USD 198.316 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam belas dollar amerika);

12. Bahwa setelah menerima *Advance Payment*, CTG diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana didalam *workplan* sejak tanggal 12 Februari s/d 30 Maret 2016 sebagai kegiatan Triwulan I yang harus dilaporkan ke MCA-Indonesia paling lambat 30 April 2016. Kegiatan dimaksud meliputi :

- *Conducting lifescape*
- *Conducting Environmentals and social Impact Assesment*
- *Developing Social and Gender Action Plan*
- *Coordinating with local Governance for integrated coffe and MHP development*
- *Developing kerinci coffee production and marketing strategy*
- *Organizing kerinci coffee adronomy and agribusiness capacity development*
- *Designing and constructing coffee processing facilities and other building*
- *Conducting feasibility study for sustainable supply of electicity*
- *Requesting permits*
- *Monitoring and evaluation activity*
- *Project support office : staf activity, acquiring project vehicle etc*

13. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 disampaikan laporan pelaksanaan periode 12 februari s/d 31 Maret 2016 oleh CTG kepada MCA-I dimana laporan tersebut berisikan 25 aktivitas dengan 20 aktivitas tentang teknis dan 5 aktivitas tentang keuangan. Dari 20 aktivitas teknis

*Hal. 12 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



tersebut, sejumlah 19 aktivitas menurut hasil review dari MCA-I tidak memenuhi persyaratan / target yang diminta, antara lain:

- *Training Report and Facilitator Recruitment is not available*
- *Village SWOT Analysis is not available*
- *Potential Electricity User-Survey Report is not available*
- *SK Bupati program kerja tahunan desa-desa di RPT is not available*
- *No Clear Information if MCA-Indonesia procurement standard, documented contract and payment have been implemented*
- *Demo plot and Nursery site survey report is not available, etc*

Sedangkan anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar **USD 10.000**, laporan ini disampaikan melalui email ke alamat Green Prosperity Window-1 dan tidak melalui PMIS sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2016, CTG menyampaikan Laporan Triwulan II dan dari 22 aktivitas yang harus disampaikan di Triwulan II, sebanyak 17 aktivitas tidak memenuhi target. Kegiatan yang tidak memenuhi target tersebut antara lain:

- *Demo plot and Nursery site survey report is not available;*
- *Map of location for coffee nursery is not available ;*
- *Feasibility study report is not available ;*
- *Detail engineering desain survey activity is not available ;*
- *UKL/UPL study, Building Permit and Disturbance Permit (HO) is not available*
- *Procurement Local Tree seedling and supplies 2<sup>nd</sup> Batch no supporting document, etc*

Sedangkan anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar **USD 69.311**, laporan ini disampaikan melalui email ke alamat Green Prosperity Window-1 dan tidak melalui PMIS sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 November 2016, CTG menyampaikan Laporan Triwulan III dan dari 21 Aktivitas, sebanyak 12 aktivitas tidak memenuhi target, antara lain :

- *procurement coffee planting supplies and work, coffee grower planting supervision report and transportation and logistic contract are no supporting document available*

Hal. 13 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- *Payment of Land Compensation acknowledged by Head of Village has not been done*
- *Signing of turbine Procurement Contract has not been signed, etc.*

Sedangkan anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar **USD 93.473**. Laporan ini disampaikan melalui email ke alamat Green Prosperity Window-1 dan tidak melalui PMIS sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

16. Bahwa selanjutnya CTG menyampaikan laporan Triwulan IV pada Desember 2016 dengan penggunaan dana sebesar USD 88.952 dimana terhadap Laporan tersebut tidak dilakukan review oleh MCA-Indonesia karena masih banyak target pada triwulan 1, 2 dan 3 yang belum terpenuhi antara lain CTG tidak berhasil mendapatkan IUPHHK-HTI Berdasarkan Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi No. S.491/BPMD-PPT-4/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal penolakan IUPHHK-HTI PT Carbondropic disebutkan bahwa permohonan IUPHHK-HTI dari PT. Carbondropic Nomor 2707/2016/CTG/RPT KN tanggal 27 Juli 2016 dinyatakan Tidak Dapat Kami Terbitkan (ditolak) dan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal penolakan permohonan Izin Usaha pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a.n. PT CarbonTropic di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

17. Bahwa Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai Termination (pengakhiran) yang menyatakan:

*“Termination. This agreement may be terminated prior to the Expiration Date :*

*(a) By MCA-Indonesia,*

- If Implementer fails to comply with or violates any term of this Agreement and any of its Attachments, Compact or PIA ;*
- If Implementer, in MCA-Indonesia opinion, through act or omission, delays or impedes the progress of the performance of the Partnership Grant Project or is likely to bring MCA-Indonesia into dispute;*
- If Implementer. In MCA-Indonesia opinion, neglects or refuse to carry out any part of the Partnership Grant Project required under the Agreement ;*

*Hal. 14 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



- (iv) *If Implementer fails to take out the insurances prescribed in Attachment O point G (insurance) or such insurances become invalid;*
- (v) *If Implementer fails to obtain the relevant permits and/or licenses required to implement the Partnership Grant as indicated in Attachment D within the relevant period indicated therein ;*
- (vi) *If MCA-Indonesia determines that Implementer is no longer able to implement the Partnership Grant Project*
- (vii) *If Implementer (1) is terminated or dissolved as a conservancy under applicable law, or (2) takes steps to place it self, or is placed, in liquidation whether voluntary or compulsory or under judicial management in either case whether provisionally or finally, or (3) permits execution by way of judicial disposal to be levied against any of Implementer's assets or income.*

*Termination of the Agreement under this provision shall become effective immediately upon delivery of the notice of termination in accordance with the terms of the notice to Implementer.*

Terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah:

*1.3. Pengakhiran. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Tanggal Pengakhiran :*

*(a) Oleh MCA-Indonesia*

- (i) Apabila Pelaksana Kegiatan gagal untuk mematuhi atau melanggar ketentuan apapun dari perjanjian ini dan Lampiran dari Perjanjian ini, Compact atau PIA ;*
- (ii) Apabila Pelaksana Kegiatan menurut pendapat MCA-Indonesia dengan tindakan atau kesengajaan, menunda atau menghambat kemajuan pelaksanaan Proyek Hibah Kemitraan atau mengarah pada mengakibatkan pencemaran nama baik MCA-Indonesia ;*
- (iii) Apabila Pelaksana Kegiatan, menurut pendapat MCA-Indonesia, melalaikan atau menolak untuk melaksanakan setiap bagian dari Proyek Hibah.*

18. Bahwa berdasarkan surat MCA-I No. 041/UPP/MCA-I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal : Surat Notifikasi Terminasi CTG, MCA-I telah menyampaikan kepada para Termohon perihal pengakhiran /terminasi

*Hal. 15 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



atas "PARTNERSHIP GRANT AGREEMENT" dengan pertimbangan sebagai berikut:

*"Bahwa sampai dengan saat ini, CTG ternyata tidak memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan coffee planting dan coffee processing, sebagaimana terbukti dalam Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal; Penolakan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Huta Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a.n. PT. Carbon Tropic Group di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang menyatakan bahwa Permohonan IUPHHK-HTI PT Carbon Tropic Group tidak dapat dipertimbangkan / ditolak"*

19. Bahwa berdasarkan Surat MCA-Indonesia tanggal 02 Februari 2017 No. 108 /UPP/MCA-I/II/2017 perihal: Terminasi proyek Carbon Tropic Group (CTG) menyatakan bahwa MCA-Indonesia tetap pada keputusan yang telah disampaikan dalam surat MCA-I No. 041/UPP/MCA-I/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 untuk menghentikan pelaksanaan PGA No. 2016/Grant/022 dan setiap serta segala aktifitas yang berhubungan dengan PGA tersebut. Keputusan MCA-Indonesia dimaksud adalah bersifat final dan berlaku seketika";
20. Setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh Pemohon, kemudian para Termohon tetap melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian, namun dari kegiatan tersebut, diketahui seluruh kegiatan tersebut adalah kegiatan rekayasa yang dilakukan oleh para Termohon guna mendapat pembayaran dari Pemohon;
21. Selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Pasal 22.2 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau, pada tanggal 04 Oktober 2017, para Termohon mengajukan permohonan arbitrase ke BANI dan terdaftar dibawah register permohonan nomor 981/X/ARB-BANI/2017 dan telah diputus oleh Majelis Arbitrase BANI pada tanggal 26 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
DALAM EKSEPSI**

Hal. 16 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



*Mengabulkan Permohonan Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.*

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

- 1. Mengabulkan permohonan arbitrase para Pemohon Konvensi untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;*
- 3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar Kerugian Materiil atas setiap kerugian yang timbul kepada Para Pemohon Konvensi yang total keseluruhannya adalah sebesar USD 121,116.5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma lima dolar amerika serikat), dengan perincian:*
  - Sisa Kewajiban Termohon Konvensi yang harus dibayarkan/disetorkan kepada untuk kegiatan Proyek sebesar USD 97,423 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga dolar Amerika Serikat);*
- 4. Kewajiban Termohon Konvensi untuk membayar atau menyetorkan Biaya-Biaya Pemberesan Proyek kepada Para Pemohon Konvensi sebesar USD 23,693.5 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma lima Dolar Amerika Serikat);*
- 5. Menyatakan berakhirnya perjanjian: "The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 antara Para Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan segala akibat hukumnya berikut Lampiran-Lampirannya serta seluruh Dokumen-Dokumen Hukum Lainnya yang diakibatkan dengan adanya Perjanjian tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang dibuat antara Para Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak diputusnya Kontrak oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017;*
- 6. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing seperdua (1/2) bagian;*
- 7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan*

Hal. 17 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



dan biaya arbiter dalam Konvensi sebesar Rp. 92.070.000,-  
(sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu Rupiah);

8. Menolak permohonan Para Pemohon Konvensi untuk selebihnya.

**DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pengakhiran perjanjian "The Green Prosperity Project, Partnership Grant Agreement No. 2016/Grant/022, Name of Project: Governing The Prosperous Landscape: Integrating Natural Resource Management and Renewable Energy Utilization for Low Carbon Economic Development in Kerinci", berikut lampirannya, yang telah ditandatangani oleh dan antara MCA-Indonesia dan Consortium Carbontropic Group, pada tanggal 12 Februari 2016, sah dan berkekuatan hukum sejak diputusnya Kontrak oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017;
3. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi sebesar Rp. 129.018.400 (seratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu empat ratus rupiah) dan Para Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 55.293.600 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan para Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 55.293.600,- (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

1. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menghukum dan memerintahkan para Pemohon Konvensi/ Para Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase ini dibacakan.

Hal. 18 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



3. *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Para Pemohon Konvensi/ Para Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian (selanjutnya disebut dengan "Perpres 80 Tahun 2011", mengatur:

"Pasal 1 angka 5:

- 1) *Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat.*
- 2) *Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.*

*Yang dimaksud Dana Perwalian dalam ketentuan tersebut Pasal 1 angka 5 adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 80 Tahun 2011"*

- b. Selanjutnya Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (selanjutnya disebut dengan "Permen Bappenas No.2 Tahun 2012"), dikutip sebagai berikut:

Pasal 2:

*"Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai MCA-Indonesia"*

Pasal 3:

*Hal. 19 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"MCA-Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk bertindak sebagai lembaga akuntabel yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan dan mengelola dana Program Compact sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Compact"*

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d:

*"(1) Tugas MCA-Indonesia adalah menyiapkan dan melaksanakan Program Compact sesuai dengan Compact;*

*(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MCA-Indonesia menyelenggarakan fungsi:*

*d. Mewakili Pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian / Lembaga, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan lembaga keuangan dalam rangka pelaksanaan Program Compact;"*

*Program Compact merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan MCC untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disepakati dalam Millenium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millenium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permen Bappenas No.2 Tahun 2012.*

c. Mengingat perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact* antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia telah berakhir pada tanggal 2 April 2018 dengan masa pemberesan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, sesuai dengan program *Implementation Agreement* dan *Implementation Letter: Compact End Date and Post-CED Engagement* yang ditandatangani oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Millenium Challenge Corporation, kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program Compact (selanjutnya disebut "Permen Bappenas Nomor 11 Tahun 2018");

*Hal.20 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Permen Bappenas Nomor 11 Tahun 2018, dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (5) :

*“Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC AS yang selanjutnya disebut Satker Pengelola Hibah MCC AS adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengelola dana hibah MCC AS”*

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan d:

*“(1) Satker Pengelola Hibah MCC AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan Negara, juga bertugas:*

***c. sebagai representatif Pemerintah Indonesia pada saat berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan program compact;***

***d. menjalankan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Program yang masih membutuhkan keberlanjutan setelah program compact berakhir;***

*(2) Pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Pengelola Hibah MCC AS berkoordinasi dengan Unit Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau dengan pihak terkait lainnya;*

*(3) Pendanaan pelaksanaan tugas Satker Pengelola Hibah MCC AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional”*

- e. Bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 80 Tahun 2011 dan Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 4 ayat (1), (2) Permen Bappenas Nomor 2 Tahun 2012 serta Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Permen Bappenas Nomor 11 Tahun

Hal.21 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



2018 maka dapat dipahami sejak pengakhiran perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact* antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia telah berakhir pada tanggal 2 April 2018 dengan masa pemberesan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, maka fungsi MCA-Indonesia telah beralih kepada Satker Pengelola Hibah MCC AS yang dipimpin oleh Kepala Satuan;

- f. Bahwa mengingat fungsi MCA-Indonesia telah beralih kepada Satker Pengelola Hibah MCC-AS, maka telah cukup membuktikan Satker Pengelola Hibah MCC-AS mempunyai tugas untuk melakukan pemberesan program compact serta bertindak sebagai representatif Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Permen Bappenas Nomor 11 Tahun 2018, kedudukan hukum Satker Pengelola Hibah MCC AS juga telah diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Arbiter dalam Putusannya halaman 135, dikutip sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa Satker Pengelola Hibah MCC AS mempunyai tugas sebagai representasi Pemerintah Indonesia pada saat berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan program compact, sehingga surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Konvensi, dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC kepada kuasa hukumnya telah sah dan berdasarkan hukum...”*

- g. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan oleh Pemohon cukup membuktikan serta beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase BANI Nomor: 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018.

### III. PERMOHONAN PEMBATALAN MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan “UU Arbitrase & APS”) menyebutkan:

*“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari*

*Hal.22 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



*terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.*

2. Bertitik tolak dari Pasal 71 UU Arbitrase & APS, Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 Nopember 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Peradilan yang berkompeten untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANINomor 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 Nopember 2018 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Bahwa Putusan Arbitrase Nomor 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 Nopember 2018 telah didaftarkan putusannya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana Akta Pendaftaran Nomor: 28/WASIT/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2018 sedangkan Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 Nopember 2018 ini diajukan PEMOHON pada tanggal 20 Januari 2019 yaitu sebelum 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran sehingga masih memenuhi syarat formal karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Berdasarkan uraian di atas, permohonan pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase & APS.

#### **IV. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN**

1. Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase & APS telah memberikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, *in casu* terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 Nopember 2018, yang menyebutkan:

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

  - a. *surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*

*Hal.23 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
    - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.
  2. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah apabila putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
  3. Lebih lanjut salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frase “diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, apriori. Artinya permohonan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase.
  4. Bahwa Putusan BANI Nomor 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 Nopember 2018 telah diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dengan merekayasa daftar bukti seakan-akan benar. Adapun alasan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:
    - a. Setelah Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 diucapkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan yaitu dokumen berupa akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH, Notaris di Jakarta Jo. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbondropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016
    - b. Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari Para Termohon dengan cara membuat laporan pengeluaran biaya finance fiktif pada quartal ke-1 sampai dengan quartal ke-5;
    - c. Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang

*Hal.24 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



dilakukan para Termohon terkait affidavit yang disampaikan saksi fakta IRZAN KRISTIAN pada persidangan;

d. Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh para Termohon dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan fiktif pada kuartal 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai bagian dari Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau.

5. Selain itu Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU Arbitrase & APS berbunyi sebagai berikut:

*“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

6. Dalam penjelasan Umum alinea ke-18 tersebut terdapat perkataan “**antara lain**”, sehingga secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*) bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase & APS, tersebut:

- a. Tidak limitatif dan enumeratif
- b. Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

7. Perluasan alasan permohonan pembatalan diluar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase & APS dibenarkan oleh beberapa yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 halaman 20 yang menyatakan:

*“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh PEMOHON”.*

8. Dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang menyatakan antara lain:

- a. Alasan yang disebut Pasal 70 tidak bersifat limitative.

*Hal.25 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



- b. Karena pada Penjelasan Umum (alinea ke-18) alasan yang disebut pada Pasal 70 itu adalah “antara lain”.
9. Dengan demikian Mahkamah Agung membenarkan adanya alasan lain sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase diluar Pasal 70 UU Arbitrase & APS;
10. Terhadap alasan-alasan lain pembatalan putusan arbitrase yang diatur diluar UU Arbitrase & APS dapat merujuk pada ketentuan dalam *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention)* yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981 sebagai berikut:

Article V.2

*Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*

- (a) *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
- (b) *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*
11. Dalam New York Convention/Konvensi New York, putusan arbitrase dapat tidak dilaksanakan jika menurut hukum/Undang-Undang suatu Negara tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase atau putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.
12. Ketentuan *New York Convention* tersebut juga telah diadopsi dalam Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase & APS, yang menyebutkan:
- “Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.*
13. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memang berhubungan dengan pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Namun demikian, suatu putusan arbitrase tidak mungkin dilaksanakan apabila dibatalkan oleh pengadilan, mengingat konsekuensi diterimanya permohonan pembatalan adalah keadaan kembali seperti semula sebagaimana sebelum adanya putusan arbitrase.

Hal.26 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



14. Ketertiban umum, menurut *M. Yahya Harahap*, memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktek telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:
  - a. Menurut penafsiran sempit, lingkup ketertiban umum terbatas pada hukum positif saja dengan demikian, yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan saja.
  - b. Menurut penafsiran luas, Ketertiban umum meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat termasuk didalamnya nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).
15. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase & APS dan New York Convention/Konvensi New York yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981, putusan arbitrase yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk ketertiban umum/public policy harus dibatalkan.

Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI selain di dasarkan pada alasan tipu muslihat juga dapat didasarkan pada Putusan Arbitrase BANI tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian dibawah ini.

**V. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.**

**A. SETELAH PUTUSAN ARBITRASE BANI NOMOR 981/X/ARB-BANI-2017 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018 DIUCAPKAN DITEMUKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN, YANG DISEMBUNYIKAN OLEH PIHAK LAWAN, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsorsium (*Consortium Agreement*) tanggal 15 Juni 2015 angka IV, menyebutkan sebagai berikut:

*“IV. CONTACTS*

*The persons responsible for implementing the activities of this Consortium shall be:*

*Hal.27 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Erwin Fahmi, acting in his capacity as the Presiden Director and therefore for and on behalf of PT Carbon Tropic;**
2. **Mr. Sukianto Lusli, acting in his capacity as the Director and therefore for and on behalf of PT Agrotropic Nusantara;**
3. **Mr. Yuyu Ramdhani, acting in his capacity as the Director and therefore for and on behalf of PT Energy Tropic.”**

2. Pada tanggal 12 Februari 2016 Dr. Erwin Fahmi selaku Presiden Director PT Carbon Tropic telah Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau dan telah dijadikan bukti oleh Para Termohon pada tanggal 1 November 2017 pada saat pemeriksaan persidangan BANI;

3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH, Notaris di Jakarta pada pokoknya telah dilakukan perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT CarbonTropic yaitu :

- a. Direktur Utama : Khusnul Zaini,
- b. Direktur : Hasbillah dan
- c. Komisaris Utama : Sukinto Lusli
- d. Komisaris : Yuyu Ramdhani.

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT CarbonTropic tersebut telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CarbonTropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 sehingga secara hukum sejak adanya perubahan Dewan Direksi pada PT CarbonTropic tersebut, maka secara yuridis Sdr. Dr. Erwin Fahmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT CarbonTropic karena terhitung tanggal 9 Februari 2016telah digantikan oleh Khusnul Zaini sebagai Direktur Utama PT CarbonTropic yang baru;

4. Meskipun telah ada perubahan Direksi pada Termohon 1, namun Sdr. Dr. Erwin Fahmi tetap melakukan penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau sedangkan dokumen Akta

*Hal.28 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.*



Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH, Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbontropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 tidak pernah diberitahukan oleh Termohon I kepada Pemohon, pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada Termohon I dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 atau setelah 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau;

5. Bahwa apabila perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada Termohon I diberitahukan kepada pihak Pemohon sebelum tanggal 12 Februari 2016, maka Pemohon tidak akan sampai kepada keputusan menandatangani Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijautertanggal 12 Februari 2016 tersebut, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Temohon I telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang menyesatkan terhadap Pemohon dengan cara tidak memberitahukan adanya dokumen (existensi) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH, Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbontropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 dengan maksud agar Bonaria Siahaan selaku *Executive Director* setuju untuk menandatangani Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tersebut;
6. Bahwa penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau(vide bukti P-1) bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, mengatur syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPperdata:

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang”*

Hal.29 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



7. Selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "UU PT") yang mengatur sebagai berikut:

*"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."*

Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi pada saat penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau adalah angka 2 syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu terkait dengan kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian karena pada saat penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau oleh Dr. Erwin Fahmi sudah tidak menjabat sebagai Direksi berdasarkan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH, Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CarbonTropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 sehingga dapat dipahami yang berhak untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau adalah Khusnul Zaini selaku Direktur Utama bukan Dr. Erwin Fahmi.

8. Bahwa Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena terhitung pada tanggal 9 Februari 2016, Dr. Erwin Fahmi bukan lagi menjabat selaku Presiden Direktur PT CarbonTropica yang memiliki kewenangan sebagai subjek hukum yang melakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau karena tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum sehingga secara yuridis Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 menjadi tidak sah.
9. Bahwa Majelis Arbiter mengambil pertimbangan dalam Putusan didasarkan pada perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) sedangkan perjanjian aquo ditandatangani oleh subjek hukum (Erwin Fahmi) yang tidak

Hal.30 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



mempunyai kompetensi untuk mewakili Termohon I berdasarkan Pasal 98 UU PT.

Bahwa perbuatan Termohon I yang tidak menyampaikan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH, Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CarbonTropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 sebelum penandatanganan perjanjian kepada Pemohon, merupakan kualifikasi perbuatan menyembunyikan dokumen menentukan dalam proses pemeriksaan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini menyatakan batal Putusan Arbitrase BANI Nomor 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018;

**B.TENTANG YURISDIKSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM MEMERIKSA PERKARA A QUO.**

1. Bahwa perkara ini diajukan oleh Para Termohon ke BANI berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 tentang penyelesaian sengketa, mengatur:

*"Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Majelis Arbiter berdasarkan hukum acara yang berlaku dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia"*

2. Bahwa perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) adalah tidak sah dan semestinya tidak mengikat secara hukum sehingga tidak relevan apapun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon yang mengklaim telah melakukan kinerja dalam pemenuhan perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) beserta lampirannya.
3. Dengan demikian tidak beralasan secara hukum Para Termohon mengajukan klaim untuk melakukan kewajiban pemberian porsi kemitraan dana hibah kepada Pihak Pemohon sebagaimana diatur

*Hal.31 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



dalam Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1).

4. Konsekuensi Hukum lebih lanjut Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) yang tidak sah dan tidak mengikat, maka dalam hal para Termohon merasa ada sengketa dengan Pemohon yang penyelesaiannya diatur pada ketentuan Pasal 22 perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) terkait penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan rujukan kepada arbitrase di BANI oleh karena ketentuan Pasal 22 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) menjadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dijadikan dasar oleh Para Termohon mengajukan Permohonan Arbitrase kepada BANI, yang sepatutnya BANI tidak dapat melakukan proses pemeriksaan para Termohon melalui proses arbitrase di BANI, karena dasar hukum pengajuan yang dilakukan oleh Para Termohon adalah Perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat, sehingga secara hukum Putusan Majelis Arbitrase pada BANI tidak sah karena telah mengadili suatu sengketa yang ternyata secara yuridis tidak ada dasarnya menjadi yuridiksi Majelis Arbitrase pada BANI.

**C. PUTUSAN ARBITRASE BANI NOMOR 981/X/ARB-BANI-2017 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018 DIAMBIL BERDASARKAN HASIL TIPU MUSLIHAT DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PARA TERMOHON.**

Definisi tipu muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) sebagai wujud daya upaya ataupun siasat dan taktik untuk menjebak dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung atau dapat pula berarti mengecoh (definisi, dalam <https://kbbi.web.id/tipu>).

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 31 Mei 2016 yang telah dikuatkan pada tingkat banding pada tanggal 21 September 2016, dikutip sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat secara yuridis menurut ahli M. YAHYA HARAHAP, SH. yaitu apabila sesuatu hal yang*

*Hal.32 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



*dikemukakan benar seolah olah tidak benar atau dengan rangkaian yang mewujudkan sesuatu tidak benar menjadi benar”*

Dalam konteks hukum perdata tipu muslihat dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1328 KUHPerdara, yang sesuai dengan terjemahan Prof. R Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, halaman 340 yang berbunyi:

*“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”*

Lebih lanjut, Prof R Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, menjelaskan bahwa penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

a. ~~PARA TERMOHON MEMBUAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA FINANCE FIKTIF PADA QUARTAL KE-1 SAMPAI DENGAN QUARTAL KE-5;~~

1. Pada pemeriksaan arbitrase BANI, Para Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

- P-34 a berupa : Summary Expenditure-Implementer Contribution, Grand No. 2016/Grant/022-Q1 (12/02/16-31/03/16).
- P-34 b berupa : Summary Expenditure-Implementer Contribution, Grand No. 2016/Grant/022-Q2 (April-Juni 2016).
- P-34 c berupa : Summary Expenditure-Implementer Contribution, Grand No. 2016/Grant/022-Q3 (1/07/16-30/09/16).
- P-34 d berupa : Summary Expenditure-Implementer Contribution, Grand No. 2016/Grant/022-Q4 (Oktober-Desember 2016).

*Hal.33 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-34 e berupa : Summary Expenditure-Implementer Contribution, Grand No. 2016/Grant/022-Q5 (Januari-Maret 2017).
- P-35 a berupa : bukti P-35a; Summary Expenditure MCA-1 Fund, Grant No. 2016/Grant/022-Q1;
- P-35 b berupa : Summary Expenditure MCA-1 Fund, Grant No. 2016/Grant/022-Q2;
- P-35 c berupa : Summary expenditure MCA-1 Fund, Grant No. 2016/Grant/022-Q3;
- P-35 d berupa : Summary expenditure MCA-1 Fund, Grant No. 2016/Grant/022-Q4;
- P-35 e berupa : Summary expenditure MCA-1 Fund, Grant No. 2016/Grant/022-Q5;
- P-37 berupa : bukti Pengeluaran/Biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan selama Proses Pengakhiran The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement No. 2016/Grant/022 tertanggal 12 Februari 2016;

2. Bahwa bukti P-34a, P-34 b, P-34c. P-34d, P-34e, P-35a, P-35b, P-35c, P-35d, P-35e, dan bukti P-37 yang diajukan oleh Para Termohon pada saat proses persidangan arbitrase merupakan laporan-laporan tanpa didukung suatu bukti dukung sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2.8 perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) yang mengatur, sebagai berikut:

#### Pasal 2.8:

*"The Implementer will only be reimbursed for actual, legitimate project expenses incurred in performance of the Partnership Grant Project..."*

Terjemahan:

*"Pelaksana Kegiatan hanya akan memperoleh pembayaran kembali (reimburse) untuk pengeluaran proyek yang actual dan sah yang timbul dalam melaksanakan Proyek Hibah Kemitraan..."*

Hal.34 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4.2 perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 telah menentukan untuk dapat dilakukan pencairan dana terhadap para Termohon, terlebih dahulu para Termohon harus melengkapi bukti pendukung, yaitu berupa:

*“All disbursement request and supporting documentation must be in form and substance satisfactory to MCA-Indonesia, as detailed in attachment D “Deliverable Schedule” & Attachment L “Monitoring and Evaluation”. At a minimum Disbursement Request must be accompanied by:*

- (i) Supporting document or other proof sufficient to provide evidence, to MCA-Indonesia’s satisfaction, of completion of each required deliverable(s), including those funded using partnership contributions;*
- (ii) Grant Fund Accountability Statement which presents the actual cost incurred by the Implementer, including a breakdown of those representing agreed upon partnership contributions and those requested for reimbursement by MCA-Indonesia;*
- (iii) Expenditure supporting documentation to the standard detailed in Attachment C of this agreement, including of partnership contribution and amounts requested from MCA-Indonesia to reimburse incurred costs of the partnership grant project.*

Terjemahan:

Seluruh permohonan pembayaran dan dokumen pendukungnya harus dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh MCA-Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C “Jadwal Hasil Akhir Proyek (Deliverables)” dan Lampiran L (Pengawasan dan Evaluasi). Permohonan-permohonan pencairan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:

- (i) Dokumen pendukung atau bukti-bukti lainnya yang cukup untuk menjadi bukti, yang dapat diterima MCA-Indonesia, mengenai pemenuhan dari setiap objek-objek yang dipersyaratkan untuk diserahkan;*

Hal.35 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



(ii) *Pernyataan akuntabilitas biaya Hibah yang menyampaikan biaya actual yang ditimbulkan oleh Pelaksana Kegiatan, termasuk uraian kontribusi kemitraan yang telah disetujui dan yang diminta untuk pembayaran kembali oleh MCA-Indonesia*

(iii) *Dokumen pendukung pengeluaran dengan standar sebagaimana disampaikan dalam Lampiran C Perjanjian ini, termasuk bukti kontribusi kemitraan dan jumlah yang diminta dari MCA-Indonesia untuk pembayaran kembali jumlah biaya yang telah timbul dalam Proyek Hibah Kemitraan.*

4. Bahwa pengeluaran-pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh para Termohon pada quartal ke-1 sampai dengan quartal ke-5 tanpa didukung suatu bukti pendukung yaitu berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang menerima pembayaran dari Para Termohon yang apabila bukti-bukti yang diajukan maka tidak benar jumlah/klaim dalam bukti P-34a s/d P-34 e senilai = US\$ 338,432 dan bukti P-35a s/d P-35e = US\$ 310,457;

5. Bahwa perbuatan tipu muslihat para Termohon dengan cara membuat laporan fiktif sebagaimana bukti P-34a, P-34 b, P-34c, P-34d, P-34e, P-35a, P-35b, P-35c, P-35d, P-35e, dan bukti P-37 merupakan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dan bertentangan dengan Pasal 2.8 dan Pasal 4.1 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini menyatakan batal Putusan Arbitrasi BANI Nomor 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018.

b. ~~PARA TERMOHON TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT TERKAIT AFFIDAVIT YANG DISAMPAIKAN SAKSI FAKTA IRZAN KRISTIAN.~~

- Bahwa Para Termohon pada persidangan arbitrase telah mengajukan affidavit saksi fakta atas nama Irzan Kristian yang pada pokoknya terkait perizinan menyatakan sebagai berikut:

*Hal.36 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



*“Berdasarkan pemaparan dari pihak CTG tersebut, serta saran dari beberapa peserta diskusi, maka disimpulkan bahwa bentuk izin usaha yang direkomendasikan untuk kegiatan CTG adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (lihat notulensi dari Rapat Pemaparan) atau IUPHHK-HT. Untuk kegiatan usaha tersebut izin usaha yang tepat adalah IUPHHK-HT. Permohonan IUPHHK-HT diajukan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perubahan dari pola kerjasama kemitraan dengan KPHP menjadi pola izin (IUPHHK-HTI) sebagaimana diuraikan diatas telah dilaporkan kepada pihak MCA-I melalui laporan kuartal 2 (Q2) dan tidak ada keberatan apapun dari MCA-I atas perubahan tersebut pada saat itu. Untuk itu pada tanggal 9 September 2016 CTG secara resmi mengajukan permohonan IUPHHK-HTI kepada Kemen LHK melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permohonan tersebut diterima oleh BKPM karena dianggap telah memenuhi syarat”*

- Bahwa keterangan saksi fakta atas nama Irzan Kristiani tersebut tidak berdasarkan fakta sebenarnya dan merupakan tipu muslihat yang dibuat oleh para Termohon, karena berdasarkan dokumen Surat BKPM Nomor: 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016 tanggal 23 Desember 2016 pada pokoknya menyatakan:
  - Permohonan IUPHHK-HTI PT. Carbon Tropic tidak dilengkapi rekomendasi Gubernur Jambi namun menggunakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015;
  - Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi melalui surat Nomor S.491/BPMD-PPT-4/VII/2015 tanggal 31 Agustus 2016 kepada Saudara menyampaikan bahwa permohonan rekomendasi IUPHHK-HTI PT. Carbon Tropic tidak dapat

Hal.37 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



diterbitkan karena tidak sesuai dengan arahan rencana kehutanan tingkat provinsi (RKT)

- Berdasarkan hasil overlay dengan Peta arahan indikatif Pemanfaatan Hutan Produksi untuk usaha pemanfaatan hutan (Lampiran) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5622/MenLHK-PHPL/KPHP/2015 tanggal 10 Desember 2015 pada areal yang dimohonkan PT. Carbondropic tidak dicadangkan/diarahkan usaha pemanfaatan hutan.
- Berkaitan dengan hal tersebut, permohonan IUPHHK-HTI PT. CarbonTropic tidak dapat dipertimbangkan/ditolak

- Sehingga dapat dipahami Surat Keterangan saksi fakta atas nama Irzan Kristian tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dokumen Surat BKPM Nomor: 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diajukan para Termohon di persidangan arbitrase merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh para Termohon, karena keterangan saksi fakta tersebut memberikan penjelasan kepada Turut Termohon seolah-olah para Termohon telah melengkapi persyaratan izin IUPHHK-HT yang kemudian keterangan tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Arbitrase untuk memutus perkara *A quo*.

- Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 5.3 huruf a romawi iv perjanjian proyek kemakmuran hijau, dikutip sebagai berikut :

Pasal 5.3 huruf a romawi iv:

*Pengakhiran, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Tanggal Pengakhiran oleh MCA Indonesia jika:*

(i)...

(ii)...

(iii)...

(iv) *Jika Pelaksana Kegiatan tidak dapat memperoleh perizinan yang bersangkutan yang diperlukan untuk melaksanakan hibah Kemitraan sebagaimana diindikasikan dalam Lampiran D dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan di dalamnya*

*Hal.38 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



Berdasarkan Surat BKPM Nomor: 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016 tanggal 23 Desember 2016, para Termohon tidak mendapatkan izin IUPHHK-HT sehingga mempedomani ketentuan dalam perjanjian proyek kemakmuran hijau tertanggal 12 Februari 2016 diberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian tersebut.

- Keterangan affidavit saksi fakta atas nama Irzan Kristian berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh para Termohon karena tidak melampirkan Surat BKPM Nomor: 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016 tanggal 23 Desember 2016, sehingga keterangan affidavit saksi fakta tersebut adalah tidak sah dan merupakan tipu muslihat secara sengaja dengan itikad buruk yang dilakukan oleh Para Termohon yang pada akhirnya menyesatkan para Turut Termohon dalam membuat pertimbangan putusan Arbitrase;
  - Bahwa perbuatan tipu muslihat para Termohon yang dilakukan dengan cara menghadirkan keterangan affidavit saksi fakta atas nama Irzan Kristian untuk menyusun dalil seolah-olah para Termohon telah melengkapi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam perjanjian guna meyakinkan majelis arbiter dalam memberikan pertimbangan hukum yang menguntungkan bagi para Termohon merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dan APS, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan membatalkan putusan arbitrase BANI Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018.
- c. **PARA TERMOHON TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN FIKTIF PADA QUARTAL KE-1 (SATU) SAMPAI DENGAN QUARTAL KE - 5 (LIMA).**
1. Bahwa para Termohon mendalilkan telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian proyek

*Hal.39 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



kemakmuran hijau pada quartal ke-1 (satu) sampai dengan quartal ke-5 yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2016 (setidak-tidaknya pada quartal ke-3), telah melakukan kegiatan Pekerjaan penggalian lubang tanam, pemupukan dengan kompos dilubang tanam dan kegiatan penyemaian benih;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atas nama Neneng Susanti yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2018 dan Keterangan petani anggota kelompok tani setempat, tidak ada dilakukan kegiatan pekerjaan penggalian lubang tanam dan pemupukan dengan kompos di lubang tanam ataupun kegiatan penyemaian benih oleh para Termohon;
3. Selanjutnya para Termohon mengklaim telah melakukan dengan tipu muslihatnya merekayasa penyusunan laporan kegiatan pada quartal ke-3 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilakukan oleh para Termohon dan mengklaim kepada Pemohon agar dilakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut;
4. Selanjutnya setelah merekayasa laporan kegiatan pada quartal ke-3, kemudian para Termohon mendalilkan kepada para Turut Termohon dengan tujuan para Turut Termohon memberikan putusan yang menguntungkan bagi para Termohon pada pemeriksaan arbitrase di BANI.
5. Bahwa perbuatan merekayasa penyusunan laporan kegiatan pada quartal ke-3 seolah-olah kegiatan tersebut telah dilakukan oleh para Termohon sesuai dengan perjanjian guna mendapatkan keuntungan secara pribadi merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan membatalkan putusan arbitrase BANI Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil/posita bahwa Putusan

*Hal. 40 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase *a quo* didasarkan pada tipu muslihat dan adanya dokumen yang disembunyikan oleh pihak para Termohon setelah putusan Arbitrase dibacakan. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga beralasan hukum dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon.
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 dari Regiser Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6. Memerintahkan kepada para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan untuk pihak para Termohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Bhakti M.A., S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor "NOVIAN & PARTNERS, yang berkedudukan di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 178, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa No. 018/NP.III/SK/2019, tertanggal 14 Maret 2019, sedangkan para Turut Termohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Ariadipura, S.H., CPL., dan Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners beralamat di Office 8, Level 18-A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19.037/II/SK-BANI/BH-WD-IN, tertanggal 13 Februari 2019;

*Hal.41 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah permohonan pembatalan putusan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 2 April 2019, yang berisi uraian sebagai berikut:

Untuk dan atas nama **TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III** (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai '**PARA TERMOHON**'), dengan ini disampaikan **EKSEPSIDAN JAWABAN**, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa **PARA TERMOHON** menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **PEMOHON** dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas dan nyata **PARA TERMOHON** akui kebenarannya;

**A. PEMOHON MEMILIKI ITIKAD BURUK DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.**

1. Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan **BANI** dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh **PEMOHON** senyata-nyata didasarkan pada itikad buruk dari **PEMOHON**, **dikarenakan** :

- Bahwa didasarkan pada klausula atau ketentuan sebagai berikut :
  - **Pasal 22 poin 22.2: 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016('PGA')** - Perjanjian yang dibuat dan disepakati antara **PEMOHON** dan **PARA TERMOHON** (*terjemahan - Bukti TI,II,III - 1*), menyatakan :

**'Rujukan ke Arbitrase:**

*Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut, maka salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa ke Majelis Arbiter berdasarkan hukum acara yang berlaku dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)'*.

- **Pasal 6 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti TI,II,III - 2)**, menyatakan :

*Hal.42 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



*'Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri'.*

**Terbukti PEMOHON dan PARA TERMOHON pada awalnya dengan dilandasi itikad baik telah menyepakati/menyetujui apabila ada permasalahan/sengketa hukum yang terjadi diantara Para Pihak, Para akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri.**

- Bahwa selanjutnya sebagaimana kalusula/ketentuan sebagai berikut :
  - **Pasal 22 poin 22.6 : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016('PGA')** -Perjanjian yang dibuat dan disepakati antara PEMOHON dan PARA TERMOHON (terjemahan - Bukti TI,II,III -3), menyatakan :  
**'Putusan Mengikat.**  
*Kecuali diperbolehkan lain dalam Hukum dan Peraturan Arbitrase, setiap keputusan dari Majelis Arbiter dalam hal apapun sepanjang dalam Klausul ini adalah final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar bagi eksekusi terhadapnya di Indonesia atau dimanapun. Majelis Arbiter berwenang untuk mencantumkan dalam putusannya penetapan mengenai pembayaran biaya dan pengeluaran majelis arbiter, biaya administrasi arbitrase, biaya jasa hukum yang ditimbulkan oleh Para Pihak, biaya dan pengeluaran untuk para saksi dan seluruh biaya dan pengeluaran lainnya yang harus dikeluarkan berdasarkan pendapat dari Majelis Arbiter untuk menyelesaikan Sengketa ini'.*
  - **Pasal 60 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** (Bukti TI,II,III - 4), menyatakan :  
*'Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.*
  - **Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI,**(Bukti TI,II,III - 5), menyatakan :

Hal.43 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



*'Final dan Mengikat. Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut. Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu'.*

2. Bahwa karenanya terbukti :

- Dengan telah dipilihnya BANI oleh PEMOHON dan PARA TERMOHON untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PEMOHON dengan PARA TERMOHON; dan
- Sengketa/perkara yang terjadi antara PEMOHON dengan PARA TERMOHON tersebut telah diputus oleh BANI sebagaimana Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 dan Putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak,

Maka sudah sepatut dan seharusnya Para Pihak (PEMOHON dan PARA TERMOHON) beritikad baik untuk menghormati dan memenuhi serta melaksanakan secara suka rela isi Putusan dimaksud.

3. Bahwa namun fakta yang terjadi adalah justru sebaliknya, terbukti PEMOHON dengan itikad buruk telah mengingkari kesepakatan - kesepakatan yang telah dibuat dan PEMOHON juga terbukti telah melanggar klausula atau ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas. Adanya itikad buruk PEMOHON tersebut tertuang dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan PEMOHON, sebagaimana Perkara Perdata No. 45/Pdt.G.Arb/2019, tertanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

**B. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI DARI APA YANG TELAH DITETAPKAN ATAU DITENTUKAN PASAL 72 UU. No. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

Hal.44 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



1. Bahwa PEMOHON dalam Petitum No. 4 Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh PEMOHON pada halaman 34, meminta kepada Majelis Hakim Perkara A-quo untuk memberikan Putusan :
  4. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
2. Bahwa Pasal 72 UU. No. 30 tahun 1999 (*Bukti TI,II,III -5*), menyatakan :
  1. *Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;*
  2. *Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;*
  3. *Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima;*
  4. *Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir;*
  5. *Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung;*
3. Bahwa memperhatikan dan mencermati Petitum No. 4 Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh PEMOHON pada halaman 34, **terbukti Petitum dimaksud tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**
- C. **PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2018, YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Hal.45 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



1. Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 pada halaman 1 dan 2 Permohonannya menyebutkan adanya Pihak yang disebut sebagai : **Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS)** (Bukti TI,II,III - 6);
2. Bahwa terbukti selain PEMOHON, PARA TERMOHON dan PARA TURUT TERMOHON, ternyata masih ada pihak lain yang disebutkan oleh PEMOHON dalam Permohonan Perkara A-quo yakni lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia yakni : **Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS)**. Namun PEMOHON tidak menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksudkan oleh PEMOHON sebagai lembaga MCC AS dan kepentingan dari MCC AS dalam perkara A-quo. **Karenanya dengan tidak menyertakan pihak MCC AS sebagai Pihak dalam Permohonan Perkara A-quo,** maka mengakibatkan Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan PEMOHON sebagaimana Perkara Perdata No. 45/Pdt.G.Arb/2019, tertanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **menjadi KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

**D. HAPUS/HILANGNYA HAK PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.**

1. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang menjadi obyek dalam Permohonan Pembatalan yang diajukan PEMOHON terbukti telah **didaftarkan oleh Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2018,** sebagaimana tertuang dalam Akta Pendaftaran No. 28/WASIT/2018/PN.Jkt.Pst. dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (Bukti TI,II,III - 7);
2. Bahwa terkait pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut, Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hal.46 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



memberikan hak kepada pihak - pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu Putusan Arbitrase dengan mengacu/merujuk pada ketentuan **Pasal 70 Jo. Pasal 71 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

**Pasal 70 :**

*'Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa'.*

**Pasal 71 :**

*'Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri';*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Jo. Pasal 71 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengajuan atau pendaftaran Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Negeri yang berwenang **dipersyaratkan adanya tenggat/jangka waktu yang harus dipenuhi bagi pihak - pihak, yakni selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase tersebut didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang;**
4. Bahwa memperhatikan **tanggal pendaftaran** Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Sekretariat BANI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pada **tanggal 21 Desember 2018**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, **secara yuridis formal Permohonan**

Hal.47 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



**Perbatalan Putusan Arbitrase yang diajukan PEMOHON dalam Perkara A-quo seharusnya diajukan selambat-lambatnya hingga tanggal 20 Januari 2019;**

5. Bahwa namun demikian terbukti, Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018, yang diajukan oleh PEMOHON, **baru diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2019,** sebagaimana Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 45/Pdt.G.Arb/2019, tertanggal 21 Januari 2019 (*Bukti TI,II,III -8*). Karenanya TERBUKTI Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh PEMOHON **telah melewati atau melebihi 1(satu) hari dari tenggat/jangka waktu yang telah ditetapkan Pasal 71 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni tanggal 20 Januari 2019;**
6. Bahwa didasarkan pada uraian tersebut diatas, karenanya terbukti dengan telah terlewatnya tenggat/jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, maka secara hukum **PEMOHON telah kehilangan atau terhapus haknya dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018.**
- E. **SURAT KUASA PEMOHON TIDAK SAH.**

1. Berdasarkan PGA, **TERBUKTI** PEMOHON (dahulu *Millenium Challenge Account-Indonesia*) dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia serta **BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.**

Karenanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada :

1. Pegawai Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana Surat Kuasa 118/SES/01/2019, tertanggal 18 Januari 2019 dan;
2. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara , sebagaimana Surat Kuasa No. 74/SES/01/2019 tertanggal 11 Januari 2019,

*Hal.48 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



untuk mewakili kepentingan hukum PEMOHON dalam Perkara A-quo seharusnya diberikan oleh **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** dan **secara hukum tidak cukup hanya diberikan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC.**

Berdasarkan hal - hal yang PARA TERMOHON uraikan tersebut diatas, PARA TERMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka PARA TERMOHON akan mengajukan **JAWABAN** dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal - hal yang telah PARA TERMOHON kemukakan dalam bagian EKSEPSI diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN PARA TERMOHON dalam pokok perkara ini;

## II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PARA TERMOHON menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas dan nyata PARA TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PEMOHON pada Poin A, angka 1 sampai dengan angka 9, halaman 24 sampai dengan halaman 26 Surat Permohonan, yang pada intinya menyatakan :

*'Setelah Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 diucapkan **ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh PARA TERMOHON** yakni Dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Carbondropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Carbondropic No. AHU-*

*Hal.49 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



AH.01.03-0018752, tertanggal 9 Februari 2016 yang tidak disampaikan kepada PEMOHON sebelum penandatanganan perjanjian’.

‘Perbuatan menyembunyikan dokumen tersebut dikualifikasikan sebagai **perbuatan menyembunyikan dokumen menentukan dalam proses pemeriksaan arbitrase** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b. Undang- Undang Arbitrase. Maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Perkara A-quo menyatakan batal Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018’.

**dikarenakan :**

- PARA TERMOHON **sama sekali tidak menyembunyikan dokumen-dokumen terkait adanya Perubahan Susunan Direksi TERMOHON I** sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Carbontropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH., MBA., Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Carbontropic No. AHU-AH.01.03-0018752, tertanggal 9 Februari 2016 sebagaimana di dalilkan PEMOHON. **Adanya perubahan data Direksi TERMOHON I sebagaimana tertuang dalam dokumen - dokumen tersebut, sejak awal dengan itikad baik telah diberitahukan dan disampaikan PARA TERMOHON kepada PEMOHON, baik sebelum perjanjian ‘PGA’ ditandatangani maupun pada saat proses pemeriksaan perkara/sengketa yang terjadi antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017**

(Bukti TI,II,III - 8);

- Dokumen - dokumen tersebut juga **tidak memiliki sifat menentukan** dalam penyelesaian perkara/sengketa diantara PARA TERMOHON dengan PEMOHON sebagaimana telah di Putus oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Perkara BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018;

**dikarenakan :**

- **Setelah Proyek berjalan selama kurang lebih 1 (satu ) tahun, PEMOHON secara sepihak telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ‘The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 (‘PGA’) yang dibuat antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON,** sebagaimana Surat PEMOHON No. 041/UPP/MCA-

Hal.50 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



I/2017 tertanggal 13 Januari 2017 perihal : Surat Notifikasi Terminasi yang ditujukan kepada PARA TERMOHON (*Bukti TI,II,III - 9*);

- Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 (*Bukti TI,II,III - 10*) telah memberikan Putusannya dengan Amar Putusan diantaranya : **Menyatakan pengakhiran perjanjian : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016(PGA) antara PARA TERMOHON dan PEMOHON dengan segala akibat hukumnya berikut Lampiran-Lampirannya serta seluruh Dokumen-Dokumen Hukum Lainnya** yang diakibatkan dengan adanya Perjanjian tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang dibuat antara PARA TERMOHON dan PEMOHON, sejak diputusnya kontrak oleh PEMOHON pada tanggal 13 Januari 2017 (*Bukti TI,II,III - 10*).

Karenanya terbukti PARA TERMOHON **tidak menyembunyikan dokumen-dokumen terkait adanya Perubahan Susunan Direksi TERMOHON I dan dokumen - dokumen tersebut tidak memiliki sifat menentukan.**

3. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PEMOHON pada Poin Bangka 1 sampai dengan angka 4, halaman 27 Surat Permohonan, yang pada intinya menyatakan :

*'Perjanjian : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 (PGA) antara PARA TERMOHON dan PEMOHON adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Pihak. Konsekuensi hukum dari perjanjian yang tidak sah maka sepatutnya BANI tidak melakukan proses pemeriksaan perkaranya. Dan karenanya Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 adalah juga menadi tidak sah'.*

**dikarenakan :**

- Sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 (*Bukti TI,II,III - 10*) telah memberikan Putusannya dengan Amar Putusan diantaranya : **Menyatakan pengakhiran perjanjian : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016(PGA) antara PARA**

Hal.51 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



**TERMOHON dan PEMOHON dengan segala akibat hukumnya berikut Lampiran-Lampirannya serta seluruh Dokumen-Dokumen Hukum Lainnya** yang diakibatkan dengan adanya Perjanjian tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang dibuat antara PARA TERMOHON dan PEMOHON, sejak diputusnya kontrak oleh PEMOHON pada tanggal 13 Januari 2017;

Dengan adanya putusan BANI tersebut diatas yang didalam salah satu amar Putusannya menyatakan mengakhiri Perjanjian : *'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 (PGA)* antara PARA TERMOHON dan PEMOHON sejak tanggal 13 Januari 2017, **maka hal ini membuktikan bahwa Perjanjian : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 (PGA) antara PARA TERMOHON dan PEMOHON, berlaku sah dan mengikat bagi PEMOHON dan PARA TERMOHON sejak tanggal 12 Februari 2016 hingga tanggal 13 Januari 2017.**

- Sebagai salah satu bentuk **pengakuan PEMOHON** bahwa Perjanjian : *'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016(PGA)* adalah **sah dan mengikat bagi PARA TERMOHON dan PEMOHON, PEMOHON TERBUKTI telah melakukan penyetoran atau pembayaran uang muka pada tanggal 28 Maret 2016 kepada PARA TERMOHON sebesar USD 198,316 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam belas Dollar Amerika Serikat) (Bukti TI,II,III - 11).**

**Karenanya terbukti :**

- **Perjanjian : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016(PGA) antara PARA TERMOHON dan PEMOHON adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak;**
- **Perjanjian : 'The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Nomor 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016 (PGA) merupakan landasan hukum bagi PEMOHON dan TERMOHON untuk menyelesaikan sengketa/perkara yang terjadi melalui BANI (vide. Pasal 22.2 PGA);**

Hal.52 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



- Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 adalah sah dan mengikat PEMOHON dan PARA TERMOHON (vide. Pasal 22.6 PGA ).

4. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PEMOHON pada Poin C huruf a. halaman 28 Surat Permohonan, yang pada intinya menyatakan :  
'*PARA TERMOHON telah membuat Laporan Pengeluaran Biaya Finance Fiktif pada Quartal ke-1 sampai dengan Quartal ke-5. Karenanya Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari PARA TERMOHON*'

dikarenakan :

- PARA TERMOHON sama sekali tidak melakukan tipu muslihat terkait adanya pembuatan Laporan Pengeluaran Biaya Finance fiktif pada Quartal ke-1 (satu) sampai dengan Quartal ke-5 (lima). sebagaimana didalilkan PEMOHON;
- Berdasarkan Summary Expenditure - Implementer Contribution, Grant No. 2016/Grant/022 - Q1 (12/02/16 - 31/03/16), *Summary Expenditure - Implementer Contribution*, Grant No. 2016/Grant/022 - Q2 (April -Juni 2016), *Summary Expenditure - Implementer Contribution* Grant No. 2016/Grant/022 - Q3 (1/07/16 - 30/09/16), *Summary Expenditure - Implementer Contribution* Grant No. 2016/Grant/022 - Q4 (Oktober – Desember 2016) dan *Summary Expenditure - Implementer Contribution* Grant No. 2016/Grant/022 – Q5 (Januari - Maret 2017) (Bukti TI,II,III -12a s/d 12 e), **TERBUKTI:**
  - Untuk merealisasikan Proyek, PARA TERMOHON selaku Pelaksana Kegiatan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan atau pekerjaan - pekerjaan dengan disertai adanya pengeluaran biaya - biaya atas pelaksanaan kegiatan Proyek;
  - Didasarkan pada kegiatan - kegiatan **Proyek** yang telah dilaksanakan oleh **PARA TERMOHON, PARA TERMOHON telah mengeluarkan biaya - biaya yang menjadi kewajiban PARA TERMOHON**

Hal.53 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



terhitung sejak Kuartal 1 (periode 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016) sampai dengan Kuartal 5 (periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2017), yang keseluruhannya berjumlah USD. 338,432 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat). Adapun seluruh biaya - biaya *Proyek* tersebut telah disetorkan/dikeluarkan PARA TERMOHON. Dan karenanya TERBUKTI kewajiban PARA TERMOHON untuk berkontribusi atau menyetorkan dana kedalam *Proyek* telah dipenuhi seluruhnya oleh PARA TERMOHON.

- Berdasarkan Summary Expenditure - MCA-I Fund, Grant No. 2016/Grant/022 – Q1 (12/02/16 – 31/03/16), *Summary Expenditure - MCA-I Fund* Grant No. 2016/Grant/022 – Q2 (April – Juni 2016), *Summary Expenditure - MCA-I Fund*, Grant No. 2016/Grant/022 – Q3 (Juli – September 2016), *Summary Expenditure - MCA-I Fund*, Grant No. 2016/Grant/022 – Q4 (Oktober – Desember 2016) dan *Summary Expenditure - MCA-I Fund*, Grant No. 2016/Grant/022 – Q5 (Januari - Maret 2017) (*Bukti TI,II,III - 13a s/d 13 e*), **TERBUKTI terdapat pengeluaran Biaya - Biaya untuk melaksanakan *Proyek* yang menjadi kewajiban dari PEMOHON dari Kuartal 1 (periode 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016) sampai dengan Kuartal 5 (periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2017) yang keseluruhannya berjumlah USD. 310,458 (tiga ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat);**
- Berdasarkan Print Out Bukti Pengeluaran/Biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan selama Proses Pengakhiran *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement* No. 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016(*Bukti TI,II,III - 14*), **TERBUKTI** sebagai akibat adanya Pengakhiran perjanjian '*PGA*' antara **PARA TERMOHON** dan **PEMOHON**, menimbulkan konsekuensi kepada **PARA TERMOHON dan PEMOHON untuk menanggung dan bertanggung jawab masing - masing sebesar 50 % (lima puluh persen) atas seluruh biaya - biaya pemberesan *Proyek*, yang seluruhnya berjumlah USD. 169,209** (seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan Dollar Amerika Serikat), diantaranya, namun tidak terbatas untuk :
  - a) Biaya Jasa Akuntan yang akan mengaudit Laporan Keuangan *Proyek*;

Hal.54 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



- b) Biaya Konsultan Pembuatan Laporan *Proyek*;
  - c) Biaya pemeliharaan, perawatan, penjagaan serta pendistribusian bibit – bibit kopi arabika, kayu dan buah – buahan yang telah siap tanam selama periode bulan April 2017 s/d bulan Desember 2017;
  - d) Biaya pembayaran hutang *Salary Staff* yang telah direkrut untuk *Poyek* (untuk Bulan Oktober 2016 s.d Bulan Maret 2017);
  - e) Biaya Pembayaran hutang Konsultan Pekerjaan Jasa Pembuatan Visi Perencanaan dan Disain Property serta sarana prasarana untuk pengembangan usaha kopi dan energi terbarukan secara terpadu di kawasan Renah Pemetik, Kabupaten Kerinci Jambi;
  - f) Biaya Demobilisasi Staff *Proyek* kembali ke Jakarta;
  - g) Biaya Staf Carbondropic Group yang terlibat selama proses pengakhiran *Proyek*;
  - h) Biaya Pemeliharaan fasilitas yang telah disewa untuk kepentingan *Proyek*;
  - i) Biaya perlengkapan operasional/administrasi di kantor Sungai Penuh.
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus dari Akuntan Publik Terdaftar Dra. SUHARTATI & REKAN No. 20180503010270 G 075, Tertanggal 29 Juni 2018, Perihal : Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Pengeluaran Dana Proyek Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kerinci, Periode 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, Perjanjian Hibah Kemitraan Dari MCA-Indonsia dengan Konsorsium Carbon Tropic Goup No. 2016/Grant/022 Tanggal 12 Februari 2016(Bukti *TI,II,III - 15*), TERBUKTI:

- Seluruh pengeluaran dana yang dilakukan dalam “Proyek Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Periode 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 (Q1-Q5)”, sebesar Rp.8.499.537.393,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) (diluar biaya untuk Pemberesan) atau ekuivalen dengan USD. 648,890 (enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) adalah seluruhnya dan

Hal.55 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



sepenuhnya merupakan pengeluaran - pengeluaran yang dipergunakan untuk kepentingan Proyek dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Kemitraan Proyek Kemakmuran Hijau No. 2016/Grant/022, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Seluruh pengeluaran dana, biaya dan transaksi yang dilakukan dalam "Proyek Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Periode 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 (Q1-Q5)", adalah sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dan wajar dalam semua hal yang material sesuai Perjanjian Hibah Kemitraan Proyek Kemakmuran Hijau No. 2016/Grant/022, tanggal 12 Februari 2016;
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus dari Akuntan Publik Terdaftar Dra. SUHARTATI & REKAN No. 20180503010270 G 075, Tertanggal 6 Juli 2018, Perihal : Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Pengeluaran Dana Proyek Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kerinci, Periode 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2018, (Bukti TI,II,III - 16), TERBUKTI:
  - Seluruh pengeluaran dana pemberesan Proyek sebesar Rp. 1.263.843.227,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), ditambah Utang gaji personil yang belum dibayar periode Oktober 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 sebesar Rp. 990.000.000,- (catatan pada poin 1 halaman 2 Laporan Pengeluaran Dana Proyek) sehingga seluruh berjumlah sebesar Rp. 2.253.843.227,- (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau ekuivalen dengan USD 169,209, (seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan Dollar Amerika Serikat) adalah sepenuhnya merupakan pengeluaran -

Hal.56 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



pengeluaran yang dipergunakan untuk kepentingan pemberesan proyek sesuai dengan Perjanjian Hibah Kemitraan Proyek Kemakmuran Hijau No. 2016/Grant/022, tanggal 12 Februari 2016;

- Seluruh pengeluaran dana, biaya dan transaksi serta pemberesan Proyek adalah sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dan wajar dalam semua hal yang material sesuai Perjanjian Hibah Kemitraan Proyek Kemakmuran Hijau No. 2016/Grant/022, tanggal 12 Februari 2016.

- Berdasarkan *'Green Prosperity Project, Report, PMC Review for Q1 to Q3 CarbonTropic Group (CTG), Deliverables, Green Prosperity Project'*, tertanggal 3 Maret 2017 (PMC Review Q1 sd Q3), Surat PEMOHON Nomor: 004/GP/MCA-II/2017 tertanggal 7 Februari 2017 Perihal : Tindak Lanjut atas temuan review laporan keuangan Q1, Q2 dan Q3 dan Surat TERMOHON Nomor: 298/UPP/MCA-III/2017, perihal : **Tanggapan atas Surat CTG tanggal 21 Maret 2017, tertanggal 27 Maret 2017 (Bukti I,II,III – 17 a s/d 17 c) TERBUKTI:**

- Sesuai dengan ketentuan dalam PGA, PEMOHON berkewajiban melakukan **Review** atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Proyek dari PARA TERMOHON;
- PEMOHON telah menerima Laporan Kegiatan dan Keuangan Proyek PARA TERMOHON untuk periode **Kuartal 1** sampai dengan **kuartal 5 melalui timGAST sejak bulan April 2016**,. Namun PEMOHON **baru melakukan Review atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Proyek PARA TERMOHON pada bulan Februari/Maret 2017 dan bulan Oktober 2017;**

**Karenanya didasarkan pada uraian tersebut diatas, terbukti :**

- **PARA TERMOHON tidak melakukan tipu muslihat dalam membuat Laporan Pengeluaran Biaya Finance pada Quartal ke-1 sampai dengan Quartal ke-5. Seluruh pengeluaran dana, biaya dan transaksi pemberesan proyek adalah sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dan memiliki kekuatan pembuktian.**



- **PEMOHON telah menerima dan melakukan Review atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Proyek PARA TERMOHON untuk periode Kuartal 1 sampai dengan kuartal 5.**

5. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PEMOHON pada Poin C huruf b. halaman 31 Surat Permohonan, yang pada intinya menyatakan :

*'PARA TERMOHON telah melakukan tipu muslihat terkait affidavit yang disampaikan Saksi Fakta Sdr. Irzan Kristian. Karenanya Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari PARA TERMOHON'*

*'PARA TERMOHON pada persidangan arbitrase telah mengajukan Affidavit saksi fakta atas nama Irzan Kristian yang apada Pokoknya terkait perizinan menyatakan sebagai berikut:*

*"...Untuk itu pada tanggal 9 September 2016 CTG secara resmi mengajukan permohonan IUPHHK HTI kepada Kemen LHK melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permohonan tersebut diterima oleh BKPM karena dianggap telah memenuhi syarat'. Sehingga dapat Dipahami Surat Keterangan saksi fakta atas nama Irzan Kristian tersebut adalah Tidak benar dan tidak sesuai dengan Fakta dokumen Surat BKPM Nomor: 75/1/S-IUPHK-HTI/PMOH/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diajukan oleh para Termohon, karena keterangan saksi fakta tersebut memberi penjelasan seolah-olah para Termohon telah melengkapi persyaratan izin IUPHHk-HTI."*

dikarenakan :

- PEMOHON telah **salah dan keliru dalam menanggapi dan memahami Affidavit yang disampaikan Saksi Fakta Sdr. Irzan Kristian** yang menyatakan : *...'Bahwa pada tanggal 9 September 2016 PARA TERMOHON secara resmi telah mengajukan permohonan IUPHHK HTI kepada KemenLHK melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permohonan tersebut telah diterima oleh BKPM karena dianggap telah memenuhi syarat'.*
- **Pernyataan 'DITERIMA OLEH BKPM' telah diartikan secara keliru oleh PEMOHON sebagai pernyataan Saksi Fakta Sdr. Irzan Kristian yang menyatakan seolah - olah permohonan IUPHHK HTI PARA**

Hal.58 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



**TERMOHON telah 'DI KABULKAN OLEH BKPM' karena telah terpenuhi persyaratannya:**

- Yang dimaksud dengan **'telah diterima oleh BKPM'** disini oleh Saksi Fakta Sdr. Irzan Kristian adalah : Surat Permohonan IUPHHK HTI kepada Kemen LHK melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal berikut dokumen - dokumen pendukung lainnya TELAH DITERIMA oleh BKPM (Bukti TI,II,III -18);
- PARA TERMOHON telah **memberitahukan atau menginformasikan PEMOHON** perihal adanya Surat Penolakan Pemberian Izin IUPHHK HTI dari BKPM No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016, tertanggal 23 Desember 2016 (Bukti TI,II,III -19);
- PARA TERMOHON juga telah **melampirkan atau mengajukan bukti Surat Penolakan Pemberian Izin IUPHHKHTI** dari BKPM No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016, tertanggal 23 Desember 2016 didalam persidangan di BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 (Bukti TI,II,III -20).

**Karenanya didasarkan pada uraian tersebut diatas, terbukti PARA TERMOHON tidak melakukan tipu muslihat terkait affidavit yang disampaikan Saksi Fakta Sdr. Irzan Kristian dan PARA TERMOHON juga tidak menyembunyikan bukti Surat Penolakan Pemberian Izin IUPHHK HTI dari BKPM No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016, tertanggal 23 Desember 2016 dalam persidangan di BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017.**

6. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil - dalil PEMOHON pada Poin C huruf c. halaman 33 Surat Permohonan, yang pada intinya menyatakan :

*'PARA TERMOHON telah melakukan tipu muslihat dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan fiktif pada Quartal ke-1 (satu) sampai dengan Quartal ke-5 (lima). Karenanya Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI-2017, tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari PARA TERMOHON'*

Hal.59 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



'Berdasarkan keterangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atas nama Neneng Susanti dicantumkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2018 dan Keterangan Para Petani setempat, tidak ada dilakukan kegiatan pekerjaan pengalihan lubang tanam dan pemupukan dengan kompos di lubang tanam atau kegiatan penyemaian benih oleh PARA TERMOHON. Dan PARA TERMOHON selanjutnya merekayasa penyusunan laporan kegiatan pada kuartal ke-3'

**dikarenakan :**

- ibu Neneng Susanti bersama Timnya dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci pada tanggal 26 Februari 2018 telah melakukan kunjungan ke Lokasi Proyek di Renah Pemetik, Kerinci (*Bukti TI,II,III -21*). Kunjungan dilakukan untuk bertemu dengan PARA TERMOHON dan Para Petani penerima manfaat untuk melihat kondisi hasil buah merah penanaman kopi dan juga meninjau lokasi tempat pembibitan dari PARA TERMOHON. Bibit kopi yang ada banyak yang terbenkakai dengan kondisi bibit yang telah melebihi usia ditanam. Hal ini dikarenakan sebagai akibat dihentikannya proyek sepihak oleh PEMOHON, sehingga di tengah jalan sebagian bibit tidak dapat didistribusikan lagi ke para petani (*Bukti TI,II,III -21*);
- Dalam kunjungan ke lokasi Proyek tersebut, Ibu Neneng Susanti dan Tim dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci bersama PARA TERMOHON menjajaki upaya untuk melakukan kerja sama (*Bukti TI,II,III -22.*)

**Karenanya didasarkan pada uraian tersebut diatas, terbukti PARA TERMOHON sama sekali tidak melakukan tipu muslihat terkait kegiatan - kegiatan Proyek yang dilaksanakan PARA TERMOHON pada Quartal ke-1 (satu) sampai dengan Quartal ke-5 (lima) hingga masa pemberesan.**

7. Bahwa karenanya terbukti seluruh alasan - alasan atau dalil - dalil PEMOHON dalam surat Permohonan Pembatalan Putusan Bani dalam Perkara A-quo adalah tidak berdasarkan hukum. **Hal ini dikarenakan alasan - alasan atau dalil - dalil PEMOHON tersebut tidak sesuai dengan alasan - alasan hukum sebagaimana telah ditetapkan Pasal 70**

Hal.60 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



**Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karenanya sudah sepatutnya dalil - dalil PEMOHON tersebut dikesampingkan atau ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Perkara A-quo;**

8. Bahwa selanjutnya PARA TERMOHON juga secara tegas menolak dalil - dalil PEMOHON selain dan selebihnya sepanjang yang tidak ada relevansinya dengan PARA TERMOHON serta menolak Petitum yang diajukan PEMOHON seluruhnya, karena tidak beralasan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA TERMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi - eksepsi PARA TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya - biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Turut Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 2 April 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa, Para Turut Termohon dalam Jawaban ini dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Turut Termohon.

**EKSEPSI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

*Hal.61 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



**PEMOHON TIDAK MENARIK BANI SELAKU PENERBIT PUTUSAN  
ARBITRASE SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO SEHINGGA  
MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI CACAT FORMIL**

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (final dan binding) serta menarik:

- H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb;
- Dr. N. Krisnawenda, M.Si., MH., FCBArb; dan
- Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH., MH

Selaku Majelis Arbitrase yang dibentuk BANI berdasarkan Surat Keputusan No.: 18.067/III/SK-BANI/HU tanggal 21 Maret 2018 dalam bertugas memeriksa dan mengadili perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 dimana pada perkara a quo, ketiganya didudukan sebagai "Para Turut Termohon".

Terkait tindakan Pemohon yang mendudukan Majelis Arbitrase sebagai Para Turut Termohon dalam perkara a quo, maka hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami esensi dari arbitrase, khususnya mengenai kedudukan para arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, in casu sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 10 ayat (6) jo. Pasal 21 jo. Pasal 73 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UUAAPS") dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI, yang Turut Termohon kutip berikut ini:

**Pasal 1 angka 7 UUAAPS**

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

**Pasal 10 ayat (6) UUAAPS**

*Hal.62 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI....

**Pasal 21 UUAAPS**

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakannya tersebut.

**Pasal 73 huruf a UUAAPS**

Tugas arbiter berakhir karena putusan mengenai sengketa telah diambil.

**Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI**

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI...

Selain kutipan ketentuan di atas, perlu juga diketahui fakta bahwa seluruh korespondensi di dalam proses penyelesaian perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak (in cassu Pemohon dan Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3) disampaikan oleh ketua BANI yang mewakili BANI, bukan Para Turut Termohon yang merupakan Majelis Arbitrase pada perkara BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017). Hal ini akan Para Turut Termohon ajukan pada tahap Pembuktian nantinya).

Berdasarkan poin-poin di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan suatu perikatan perdata dan/atau ditunjuk lembaga arbitrase (in casu BANI) untuk memberikan putusannya mengenai suatu sengketa arbitrase atas nama lembaga arbitrase tersebut (in casu BANI);
- Arbiter tidak mempunyai legal standing untuk bertindak untuk dan atas nama lembaga arbitrase (in casu BANI) baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Seluruh korespondensi yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak disampaikan oleh ketua BANI, bukan Majelis Arbitrase;
- Tugas Arbiter berakhir setelah putusan mengenai sengketa diambil;

*Hal.63 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap keberatan atas putusan arbitrase yang diberikan oleh Majelis Arbitrase haruslah disampaikan kepada BANI selaku lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak, bukan kepada Arbiternya;

Dalil Para Turut Termohon di atas diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 672/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

**Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No. 672/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase” demikian pula bila kita memperhatikan Pasal 13 ayat (1) BANI Rules yang menyatakan “Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa **setiap keberatan terhadap keputusan yang dijatuhkan arbiter harus ditujukan kepada BANI, bukan terhadap arbiternya**, dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut di atas adalah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan.

Dengan demikian, maka tidak terbantahkan lagi bahwa tindakan Pemohon yang menarik :

- **H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb;**
- **Dr. N. Krisnawenda, M.Si., MH., FCBArb; dan**
- **Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH., MH**

Selaku Majelis Arbitrase BANI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.: 18.067/III/SK-BANI/HU tanggal 21 Maret 2018 yang bertugas untuk

*Hal.64 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 selaku Para Turut Termohon dalam perkara a quo di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah KELIRU dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*error in persona*) karena seharusnya BANI selaku lembaga arbitrase lah yang ditarik/didudukan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Dalil Para Turut Termohon di atas bukanlah asal-asalan, karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 85 - 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 yang telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip berikut ini :

*“Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim **eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia melawan PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut;***

***Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jikalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon”.***

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Para Turut Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal.65 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

**PARA TURUT TERMOHON DALAM PERKARA ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017 TIDAK DAPAT DITARIK MENJADI PIHAK KARENA TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO**

2. Sehubungan dengan Eksepsi Error in Persona pada poin 1 di atas, dengan meneliti Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa alih-alih mendudukan BANI selaku penerbit Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 sebagai Termohon dalam perkara a quo, Pemohon malah mendudukan para arbiter yang notabene tidak mempunyai legal standing untuk mewakili BANI sebagai Para Turut Termohon;

Dengan memperhatikan fakta bahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018, keputusan Pemohon yang menarik para arbiter selaku Para Turut Termohon (alih-alih BANI selaku Termohon) maka tindakan Pemohon tersebut sangat tidak tepat karena Para Turut Termohon yang notabene merupakan arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 jelas tidak mempunyai legal standing untuk bertindak untuk dan atas nama lembaga arbitrase BANI sehingga dengan demikian, kesalahan penarikan para pihak dalam perkara a quo menyebabkan Permohon Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 menjadi cacat formil. Dalam hal ini, Pemohon terbukti telah mendudukan/menarik pihak dalam perkara yang demi hukum tidak mempunyai kewenangan/kapasitas serta legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Terkait hal tersebut, walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam suatu perkara demi hukum menyebabkan perkara a quo melekat cacat formil (*error in persona*). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005)" halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut :

*Hal.66 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



“... Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil”.

Dengan adanya kesalahan dalam perumusan para pihak dalam perkara a quo maka tidak terbantahkan lagi bahwa **permohonan tersebut melekat cacat formil (*error in persona*) sehingga patutlah bagi Para Turut Termohon untuk memohon kepada YTH Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo guna menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*).**

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan sehingga dinyatakan kembali pada bagian pokok perkara ini secara mutatis mutandis.

Bahwa, Para Turut Termohon dalam Jawaban ini dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas olehnya.

## LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Bahwa, awal mula permasalahan dalam perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 yang putusannya ditempuh upaya pembatalan dalam perkara a quo adalah ditandatanganinya *the Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* tanggal 12 Februari 2016 antara Pemohon dan Para Termohon (yang ketika itu membentuk suatu konsorsium) dengan nama proyek “*Governing the Prosperity Landscape Integrating Natural Resource Management and Renewable Energy Utilization for Low Carbon Economic Development in Kerinci*” terkait pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energy terbarukan untuk

Hal.67 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



pengembangan ekonomi rendah karbon di Kerinci (selanjutnya disebut “Perjanjian”);

2. Selanjutnya, terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian yang berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Para Termohon terhadap Pemohon melalui BANI selaku lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi absolut sesuai Pasal 22.2 Perjanjian dan kemudian terdaftar pada register perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017;
3. Terhadap Permohonan Arbitrase yang diajukan Para Termohon tersebut, Majelis Arbitrase perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 pada tanggal 26 November 2018 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**AMAR PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017**

**TERTANGGAL 6 NOVEMBER 2018**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Permohonan Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan arbitrase Para Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian materil atas setiap kerugian yang timbul kepada Para Pemohon Konvensi yang total keseluruhannya adalah sebesar USD 121,116.5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma lima belas Dollar Amerika Serikat), dengan perincian:
  - Sisa kewajiban Termohon Konvensi yang harus dibayarkan/disetorkan kepada Para Pemohon Konvensi untuk kegiatan proyek sebesar USD 97,423 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat);
  - Kewajiban Termohon Konvensi untuk membayar atau

*Hal.68 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



menyetorkan Biaya-Biaya Pemberesan Proyek kepada Para Pemohon Konvensi sebesar USD 23,693.5 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma lima Dollar Amerika Serikat);

4. Menyatakan berakhirnya perjanjian : “the Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022” tanggal 12 Februari 2016 antara Para Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan segala akibat hukumnya berikut lampiran-lampirannya serta seluruh dokumen-dokumen hukum lainnya yang diakibatkan dengan adanya Perjanjian tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang dibuat antara Para Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak diputusnya Kontrak oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017;
5. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar / mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Konvensi sebesar Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh dan memerintahkan Termohon untuk membayar kompensasi kepada Pemohon atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon sebesar USD 15,394,087.43 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan uluh tujuh dollar Amerika Serikat dan empat puluh tiga sen);
7. Menolak permohonan Para Pemohon Konvensi untuk selebihnya.

#### **DALAM REKONVENS**

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pengakhiran perjanjian : “the Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022 Name of Project : Governing the Prosperity Landscape Integrating Natural Resource Management and Renewable Energy Utilization for Low Carbon Economic Development in Kerinci”, berikut lampirannya yang telah ditandatangani oleh dan antara MCA-Indonesia dan

*Hal.69 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Consortium Carbondropic Group pada tanggal 12 Februari 2016, sah dan berkekuatan hukum sejak diputusnya Kontrak oleh Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi yaitu pada tanggal 13 Januari 2017;

3. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi sebesar Rp. 129.018.400 (seratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu empat ratus Rupiah) dan Para Termohon Rekonvensi sebesar Rp 55.293.600 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 55.293.600 (lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah);
5. Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Pemohon Konvensi/Para Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan ini bacakan;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Para Pemohon Konvensi/Para Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Selanjutnya, setelah didaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 oleh Sekretariat BANI

*Hal.70 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran No. 28/WASIT/2018/PN.Jkt.Pst pada tanggal 21 Desember 2018, Pemohon kemudian menempuh upaya hukum berupa Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara a quo;

Terkait hal tersebut, merujuk kepada fakta bahwa Pemohon dan Para Termohon telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatangani maka baik Pemohon maupun Para Termohon pada prinsipnya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa diantara mereka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI (vide Pasal 34 ayat (2) UUAAPS), sehingga demi keduanya wajib tunduk pada Peraturan dan Prosedur BANI. Dalam hal ini sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

#### **Pasal 34 ayat (2) UUAAPS**

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih.....

#### **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI**

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal berdasarkan Peraturan dan Prosedur BANI.

#### **Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI**

**Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.**

*Hal.71 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Para Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018, kecuali mengenai dalil-dalil Pemohon yang oleh Para Turut Termohon akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini;

**PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017 TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2018 TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER SEHINGGA HAMPİR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE, KHUSUSNYA ADANYA “TIPU MUSLIHAT” SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON**

6. Apabila meneliti Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 162) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah diputuskan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Para Turut Termohon secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara tersebut, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon, yakni Prof. Ida Nurlinda, SH., MH yang dipilih melalui Surat No. 024/T&R/BANI/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;
7. Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut, kiranya secara jelas dan nyata dapat dikatakan bahwa Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Para Termohon. Terkait hal tersebut pula, rasanya hampir mustahil Para Turut Termohon “termakan” oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada Permohonan Pembatalannya (quad non);

**MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO**

8. Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa Pemohon menggunakan alasan-alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 :

Hal.72 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



- 1) Setelah Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 diucapkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan (vide halaman 24 - 26 Permohonan);
- 2) BANI tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon dan Para Termohon (vide halaman 27 Permohonan);
- 3) Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari Para Termohon (vide halaman 28 - 34 Permohonan);

**MENGENAI ALASAN PEMOHON YANG MENYATAKAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017 TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2018 MENGANDUNG HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKANNYA DI LUAR KETENTUAN PASAL 70 UUAAPS**

9. Bahwa pada halaman 20 – 23 Permohonannya, Pemohon mendalilkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 huruf (a, b dan c) UUAAPS dengan mendasarkan pada frase “antara lain” dalam Penjelasan Umum UUAAPS tersebut sehingga dengan demikian Pemohon menggunakan alasan pada Poin 8 di atas untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 dalam perkara a quo;
10. Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena esensi dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum justru **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS, yakni :
  - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
  - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

*Hal.73 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* **NYATA-NYATA ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA;**

Argumentasi sebagaimana yang diuraikan Para Turut Termohon bukanlah dalil kosong belaka, namun telah **diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :**

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, dalam kaidah hukumnya halaman 47 yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI *a quo* **tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum** sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008) di atas kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 PK/Pdt .Sus/2010 tanggal 29 November 2010, yang dengan susunan Majelis Prof . Dr . Muchsin , SH, sebagai Ketua Majelis, Prof . Rehngena Purba, SH. ,MS., dan H. Muhammad Taufik, SH., MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya pada halaman 45 menyatakan :

Hal.74 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang- Undang tentang Arbitrase **SEBAGAI SYARAT SECARA LIMITATIF SECARA RINCI adalah sudah benar dalam penerapan hukum**, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan.

- 2) Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012 dengan susunan Majelis Syamsul Maarif, SH., LL.M., PhD sebagai Ketua Majelis, Prof . Rehngena Purba, SH. ,MS., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. sebagai anggota Majelis, pada kaidah hukum halaman 38 yang menyatakan:

Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase **hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70** Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

- 4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan susunan Majelis H. Muhammad Taufik, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan H. Mahdi Sorinda Nasution, SH., M.Hum serta Prof. Takdir Rahmadi, SH., LL.M sebagai anggota Majelis pada kaidah hukum halaman 34 yang menyatakan :

Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...

Hal.75 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



- 5) Serta yang terbaru, Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan susunan Majelis Soltoni Mohdally sebagai Ketua Majelis dan H. Hamdi, SH., M.Hum serta Dr. Panji Widagdo, SH., MH sebagai anggota Majelis pada kaidah hukum halaman 6 yang menyatakan :

Menimbang bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 28 September 2018 serta Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex factie, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikabulkannya permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 oleh judex factie karena alasan ne bis in idem tidak dapat dibenarkan dikarenakan pembatalan tersebut didasarkan atas hal yang berada di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

**Bahwa dalam Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menentukan secara limitative tentang hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase, tidak dapat disimpangi karena bersifat imperative .....**

Selain itu, dalil Para Turut Termohon juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 atau biasa disebut SEMA 7 tahun 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung MA RI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya;

*Hal.76 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 299/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Tim** tanggal 4 Oktober 2017 yang merupakan perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini dimana Pemohonnya menggunakan alasan-alasan “di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS” tersebut Majelis Hakim menolak alasan Pemohon dalam perkara tersebut dan menyatakan alasan-alasan permohonan Pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS patut untuk dikesampingkan;

Selain dan selebihnya, *quadnon* apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh dengan menggunakan alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS, mengingat upaya pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa dimana Pemohon harus membuktikan alasan-alasan pembatalan tersebut melalui suatu putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (pembuktian tidak melalui penilaian subyektif, hipotesis atau apriori), maka argumentasi Pemohon tersebut, *quadnon* dipaksakan, justru tidak selaras dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang mensyaratkan pembuktian dengan putusan pengadilan (akan dijelaskan di bawah ini);

Adapun terkait dalil Pemohon yang menggunakan New York Convention yang kemudian diratifikasi oleh Keputusan Presiden RI No 34 Tahun 1981 sebagai dasar hukum untuk membuktikan Pasal 70 UUAAPS tidak bersifat limitatif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak relevan dalam perkara a quo, karena New York Convention yang kemudian diratifikasi oleh Keputusan Presiden RI No 34 Tahun 1981 tersebut berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia, sedangkan dalam perkara a quo dapat diketahui fakta yang tidak terbantahkan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 merupakan produk dari lembaga arbitrase domestik. Dengan demikian, kiranya jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon yang menggunakan aturan New York Convention yang kemudian diratifikasi oleh Keputusan Presiden RI No 34 Tahun 1981 tidak dapat diterapkan pada perkara a quo;

## **MENGENAI ALASAN PEMOHON YANG MENYATAKAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017 TERTANGGAL 26**

*Hal.77 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



**NOVEMBER 2018 MENGANDUNG TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN  
OLEH TURUT TERMOHON SESUAI PASAL 70 UU NO. 30 TAHUN 1999**

11. Selanjutnya, Para Turut Termohon juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 dihasilkan dari upaya tipu muslihat yang dilakukan Termohon dalam persidangan arbitrase dahulu. Hal ini disebabkan “alasan” yang digunakan Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase;

Berikut Para Turut Termohon kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :

**Pasal 70 UUAAPS**

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

**Penjelasan Pasal 70 UUAAPS**

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap **putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan**. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak

*Hal.78 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 70 tersebut tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis. dugaan atau apriori;

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS (termasuk alasan tipu muslihat dan disembunyikannya dokumen yang menentukan) demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP**”) dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara a quo;

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPperdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata !!

#### **Pasal 1918 KUHPperdata**

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “Suatu putusan

*Hal.79 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”; Selain itu, pendapat Para Turut Termohon tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009**, No. 729 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis **H. Abdul Kadir Mappong, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dirwoto, H., S.H.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima***

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010**, No. 16 PK/Pdt .Sus/2010, yang dengan susunan Majelis **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.**, dan **Djafni Djamal, SH**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris yang menguatkan Judex Facti sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*Pembatalan putusan Arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yaitu antara lain: dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan **setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat.***

Hal.80 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Untuk membuktikan hal - hal tersebut tentunya pihak lawan yang bersengketa /pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut, harus dikutkan dengan perkara tersebut.*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, No. 109 K/PDT.SUS/2010**, yang dengan susunan Majelis **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH..**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS** dan **DR. H. Muchsin, SH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

*Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*Bahwa **permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.***

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010, No. 126PK/Pdt .Sus /2010**, yang dengan susunan Majelis **Prof . Dr . Muchsin , SH**, sebagai Ketua Majelis, **Prof . Rehngena Purba, SH. ,MS.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

*Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang- Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, **dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan.***

*Hal.81 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



- **Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal **21 Desember 2011**, No. 641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan **harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan.***

- **Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal **12 Januari 2012**, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan**; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti.*

- **Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal **21 Maret 2012**, No. 39 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D** masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

***Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/ Pengadilan Negeri***

Hal.82 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



**sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase.**

*Lagi pula, Judex Facti/Pengadilan Negeri kurang dalam pertimbangannya terhadap alat bukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan gugatan dengan bukti yang sah berupa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase.*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013, No. 307 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:**

**Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan Pengadilan.** Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013, No. 893 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :**

Hal.83 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



*Bahwa alasan tersebut (Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, c Undang-Undang Arbitrase dan juga tidak ada alat bukti putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan [Lembaga Arbitrase/BANI];*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/PDT.G/2012/PN. JAK.SEL. tanggal 04 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013, No. 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013**, yang dengan susunan Majelis **Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **I. Made Tara,SH.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan Arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut, bahkan Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian No.34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau*

Hal.84 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



*melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY. tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013, No. 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013**, yang dengan susunan Majelis **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa **alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.***

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, No. 855 K/PDT.SUS/2008**, yang dengan susunan Majelis **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS** dan **DR. H. Muchsin, SH**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;*

*Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.*

Terlebih lagi, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 tersebut, pada

*Hal.85 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.*



faktanya putusan-putusan Mahkamah Agung RI tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat terlihat pada putusan-putusan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014**

*Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;*

*Hal.86 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.*



*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014**

*Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;*

*Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;*

*Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No.

*Hal.87 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan putusan *judex factie* atas perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini juga berpendirian bahwa alasan tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.  
583/PDT.G/ARB/2017/PN.JKT.PST**

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa **meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014** yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun **putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan** pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.**

Hal.88 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.



504/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017

Halaman 135 Paragraf ke-2:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 136 Paragraf ke-1:

Menimbang **bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih **tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).**

Halaman 140 Paragraf ke-2

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan

Hal.89 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.



dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.

Halaman 140 Paragraf ke-3:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

**HALAMAN 76 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
NO. 244/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 22 AGUSTUS 2017**

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase uty diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, **Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember**

Hal.90 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



**2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).**

Lebih lanjut, dalil Para Turut Termohon di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

**Pasal 11 ayat (2) UUAAPS**

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

**Pasal 62 ayat (4) UUAAPS**

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Jadi, apabila dalil Pemohon yang menyatakan alasan di dalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan (quad non), maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Hal.91 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



**MENGENAI ALASAN PERTAMA**

**SETELAH PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017 TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2018 DIAMBIL, DITEMUKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN, YANG DISEMBUNYIKAN OLEH PIHAK LAWAN**

12. Pada poin ini, secara garis besar Pemohon menyatakan bahwa setelah Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan sehingga Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 patut untuk dibatalkan dalam perkara a quo.

Adapun bentuk "dokumen menentukan" yang menurut Pemohon disembunyikan oleh Para Termohon adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan direksi dari PT Carbon Tropic.

13. Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS mengenai alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase adalah :

*Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.*

Berangkat dari ketentuan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (harus memenuhi seluruh unsur, tidak bisa salah satu saja):

- **Unsur Pertama:**

Dokumen tersebut haruslah ditemukan sesudah dijatuhkannya putusan arbitrase, yakni sesudah tanggal **26 November 2018**.

*Hal.92 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Mengapa? Karena seperti halnya penemuan novum baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, penentuan “waktu” penemuan dokumen yang disembunyikan tersebut sangatlah penting karena apabila “dokumen yang disembunyikan” tersebut ternyata ditemukan sebelum putusan arbitrase diputus maka jelas tidak memenuhi unsur dalam frase “setelah putusan diambil” dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut. Untuk itu, penemuan “dokumen menentukan” tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018.

Apabila dikaitkan dengan perkara a quo, **unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena bukan saja Pemohon tidak dapat menyatakan kapan persisnya “dokumen menentukan” tersebut ditemukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri, namun juga** dengan melihat “dokumen menentukan yang katanya disembunyikan oleh Para Termohon” yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan direksi dari PT Carbon Tropic **dapat diketahui dengan mudah dengan melihat tanggal ketiga tersebut yakni tanggal 3 Februari 2016 yang notabene jauh sebelum perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 dilangsungkan.** Dengan kata lain, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UUAAPS.

- **Unsur Kedua :**

Dokumen tersebut haruslah bersifat menentukan, yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi isi Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018. Artinya, Pemohon harus menjelaskan kaitan serta mengapa “dokumen menentukan” yang dimaksudkan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan

*Hal.93 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan direksi dari PT Carbon Tropic, dapat mempengaruhi isi dari Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 ???

Apabila meneliti permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018. yang diajukan Pemohon, Termohon I tidak mendapati penjelasan yang meyakinkan dari Pemohon mengenai kaitan serta mengapa keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta tersebut diberitahukan kepada Pemohon dapat mempengaruhi isi dari Putusan Arbitrase BANI No.981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018, selain daripada Pemohon mempermasalahkan unsure kecakapan dalam Perjanjian;

Adapun apabila Pemohon mempermasalahkan unsur 'kecakapan' di dalam penandatanganan Perjanjian yang kemudian dikaitkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta tersebut, Para Turut Termohon mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

- Apabila Pemohon merasa bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian tidak memenuhi unsur 'kecakapan' Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian kepada lembaga yang berwenang dengan alasan Para Termohon tidak memenuhi unsure "kecakapan" tersebut (sesuai dengan akibat hukum tidak terpenuhinya unsure "kecakapan" dalam Pasal 1320 KUHPerdata);
- Adalah fakta yang tidak terbantahkan pula bahwa sekalipun Pemohon mempermasalahkan unsur 'kecakapan' di dalam penandatanganan Perjanjian sebagai alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26

*Hal.94 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018, namun Pemohon dan Para Termohon menjalankan prestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian sampai Perjanjian diakhiri oleh Pemohon pada bulan Januari 2017. Dengan demikian, merupakan suatu tanda tanya yang besar bagi Para Turut Termohon apabila baru pada saat ini Pemohon memperlakukan 'kecakapan' dalam Perjanjian.

- **Unsur Ketiga :**

Dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini oleh Para Termohon. Arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh Pemohon.

Terkait hal ini, menurut hemat Para Turut Termohon, unsur ketiga inipun tidak terpenuhi dalam "dokumen menentukan" yang didalilkan Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon tidak menjelaskan tindakan Para Termohon yang menyembunyikan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH., Notaris di Jakarta tersebut, sehingga Pemohon benar-benar tidak mempunyai akses terhadap dokumen tersebut. Hal ini semakin menegaskan dalil Pemohon menjadi kabur dan tanpa dasar.

- 2) Sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan sebelumnya, tidak ada *dissenting opinion* dari Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) dalam perkara a quo dalam menilai sengketa Pemohon dan Para Termohon terkait pelaksanaan Perjanjian, termasuk unsur 'kecakapan' dalam Perjanjian tersebut.
- 3) Alasan "ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan Para Termohon" yang digunakan Pemohon pada bagian ini tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 karena tidak didukung oleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS.

Hal.95 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



14. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya “ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan Para Termohon” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 sehingga patutlah bagi Para Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

**MENGENAI ALASAN KEDUA :**

**BANI TIDAK MEMPUNYAI YURISDIKSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA ARBITRASE NO. 981/X/ARB-BANI/2017**

15. Pada poin ini secara garis besar Pemohon menyatakan “BANI tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017” karena menurut Pemohon, Perjanjian yang menjadi dasar hukum pengajuan permohonan arbitrase yang dilakukan Para Termohon tidak sah dan tidak mengikat, sehingga dengan dalil demikian Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 dapat dimintakan pembatalannya.

16. Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena mengada-ada dan tidak relevan dengan perkara a quo. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana yang telah Para Turut Termohon sampaikan sebelumnya dalam Jawaban ini, BANI mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017 karena di dalam Pasal 22.2 Perjanjian, Pemohon dan Para Termohon telah sepakat untuk menunjuk BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang akan memeriksa dan mengadili sengketa Pemohon dan Para Termohon yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian.
- 2) Pemohon di dalam perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 mengakui kompetensi absolut BANI untuk memeriksa dan mengadili

*Hal.96 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017. Hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon selaku Termohon Arbitrase mengikuti dan menghadiri proses persidangan perkara arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tersebut sejak awal hingga dijatuhkannya putusan pada tanggal 26 November 2018;
- Pemohon mengusulkan arbiter Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH., MH;
- Pemohon mengajukan tuntutan Rekonvensi di dalam proses persidangan; dan
- Pertimbangan hukum mengenai kewenangan BANI untuk memeriksa dan memutus perkara arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017 telah diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam halaman 131 s/d 133 Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 dan tidak ada dissenting opinion dari Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) terkait pertimbangan tersebut, termasuk oleh arbiter pilihan Pemohon.

3) Dalil Pemohon mengenai “BANI tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017” bukan merupakan alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS (telah dijelaskan sebelumnya).

17. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “BANI tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017” hanyalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 sehingga patutlah bagi Para Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna

*Hal.97 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

**MENGENAI ALASAN KETIGA :**

**PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017 TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2018 DIAMBIL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN ITIKAD BURUK DARI PARA TERMOHON**

18. Pada poin ini, secara garis besar Pemohon menyatakan "Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan tipu muslihat dengan itikad buruk dari Para Termohon" sehingga dengan dalil demikian Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 dapat dimintakan pembatalannya.

Adapun "tipu muslihat yang terkandung dalam Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018" menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- Para Termohon membuat laporan pengeluaran biaya finance fiktif pada kuartal ke-1 s/d kuartal ke-5 (vide halaman 28 – 31 Permohonan);
- Para Termohon telah melakukan tipu muslihat terkait affidavit yang disampaikan saksi fakta Irzan Kristian (vide halaman 31 – 33 Permohonan);
- Para Termohon telah melakukan tipu muslihat yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan fiktif pada kuartal ke-1 s/d kuartal ke-5 (vide halaman 28 – 31 Permohonan)

19. Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sebaliknya, tidak ada yang salah dengan pertimbangan hukum dan amar yang diberikan Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) dalam Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018, khususnya dalam menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian dan menghukum Pemohon untuk membayar kerugian materil kepada Para Termohon sebesar USD 121.116,5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas

*Hal.98 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



koma lima Dollar Amerika Serikat) pada bagian Konvensi. Alasan-alasan yang dapat diberikan pada poin ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Para Turut Termohon yang notabene merupakan Majelis Arbitrase dari perkara arbitrase BANI 981/X/ARB-BANI/2017 demi hukum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus serta menentukan dalam putusannya mengenai apa-apa yang diperselisihkan para pihak dalam perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUAAPS jo. Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI.

#### **Pasal 4 ayat (1) UUAAPS**

Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

#### **Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI**

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keputusan Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) dalam menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian dan menghukum Pemohon untuk membayar kerugian materil kepada Para Termohon sebesar USD 121.116,5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma lima Dollar Amerika Serikat) pada bagian Konvensi, merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap Para Turut Termohon (telah dijelaskan sebelumnya);

Dengan demikian, mengingat apa yang dipermasalahkan Pemohon sejatinya merupakan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh

*Hal.99 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon), maka dalam perkara a quo yang notabene merupakan perkara pembatalan putusan arbitrase yang hanya menilai unsur-unsur Pasal 70 UUAAPS maka tuntutan dan dalil Pemohon tersebut sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

- 2) Pertimbangan hukum mengenai prestasi yang telah dilakukan Para Termohon dalam kuartal ke-1 s/d kuartal ke-5 telah diberikan oleh Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) secara benar dan cukup pada halaman 140 – 149 Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018.
- 3) Mengenai affidavit yang disampaikan saksi fakta Irzan Kristian yang dipermasalahkan Pemohon, apabila melihat pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) pada halaman 140 – 149 Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) dalam menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian dan menghukum Pemohon untuk membayar kerugian materil kepada Para Termohon sebesar USD 121.116,5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma lima Dollar Amerika Serikat) pada bagian Konvensi tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi fakta Irzan Kristian, melainkan juga pada bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi fakta lainnya.
- 4) Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Arbitrase (in casu Para Turut Termohon) dalam menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian dan menghukum Pemohon untuk membayar kerugian materil kepada Para Termohon sebesar USD 121.116,5 (seratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma lima Dollar Amerika Serikat) pada bagian Konvensi, sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai adanya “tipu muslihat” yang dilakukan Para Termohon pada poin ini menjadi tidak berdasar.

Hal. 100 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



- 5) Dalil mengenai “tipu muslihat” yang dilakukan Para Termohon pada poin ini tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 karena tidak didukung dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (telah dijelaskan sebelumnya).

20. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “tipu muslihat” yang dilakukan Para Termohon pada poin ini tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 sehingga patutlah bagi Para Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi yang dimohonkan Para Turut Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Termohon dan para Turut Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 05 April 2019 dan terhadap Replik Pemohon tersebut, para Termohon dan para

*Hal. 101 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 Tanggal 26 November 2018; (Bukti foto copy)
2. Bukti P-2A : Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement* Number 2016/Grant/022 antara Millennium Challenge Account-Indonesia tanggal 12 Februari 2016 beserta lampiran; (Bukti foto copy)
3. Bukti P-2B : Terjemahan tersumpah Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement* Number 2016/Grant/022 antara Millennium Challenge Account-Indonesia tanggal 12 Februari 2016; (Bukti copy dari copy)
4. Bukti P-3.A : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian; (Bukti foto copy)
5. Bukti P-3.B : Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*; (Bukti foto copy)
6. Bukti P-3.C : Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program Compact; (Bukti foto copy)
7. Bukti P-3.D : Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.75/M.PPN/HK/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan DIPA/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (Bukti foto copy)

Hal. 102 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-4.A : Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014; (Bukti foto copy)
9. Bukti P-4.B : Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2009; (Bukti foto copy)
10. Bukti P-4.C : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; (Bukti foto copy)
11. Bukti P-4.D : Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005; (Bukti foto copy)
12. Bukti P-5.A : Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Tgl tanggal 9 Februari 2017; (Bukti foto copy)
13. Bukti P-6.A : *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Reg. No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971; (Bukti foto copy)
14. Bukti P-7.A : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, Notaris Pengganti Yulia, SH.; (Bukti foto copy)
15. Bukti P-7.B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CarbonTropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016; (Bukti foto copy)
16. Bukti P-8.A : Aplikasi Project Management Information System (PMIS); (Bukti copy dari printout)
17. Bukti P-8.B : Surat Executive Director MCA – Indonesia kepada Direktur Utama PT CarbonTropic Nomor: Ref. No.719/UPP/MCA-I/IX/2016 tanggal 8 September 2016; (Bukti foto copy)
18. Bukti P-8.C : Surat Direktur Green Prosperity Director Nomor: 004/GP/MCA-I/2017 tanggal 7 Februari 2017; (Bukti foto copy)
19. Bukti P-9.A : Affidafit Saksi Fakta atas nama Irzan Kristian; (Bukti foto copy)
20. Bukti P-9.B : Surat BKPM Nomor: 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016 tanggal 23 Desember 2016; (Bukti foto copy)

*Hal. 103 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-10.A : Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Saudari Neneng Susanti tertanggal 16 Januari 2019; (Bukti asli)
22. Bukti P-10.B : Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh saudara Marson Thalib tertanggal 16 Januari 2019; (Bukti asli)
23. Bukti P-10.C : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Direktur Utama PT. CarbonTropic Nomor. 522/124/III/Dishutbun/2016 tanggal 7 April 2016; (Bukti foto copy)
24. Bukti P-10-D : Surat Direktur Utama PT CarbonTropic kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Nomor 2309/2016/CTG/RPT KN perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur dalam Rangka Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri di Renah Pemetik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tanggal 23 September 2016; (Bukti foto copy)
25. Bukti P-10.E : Surat Bupati Kerinci kepada Direktur Utama PT. CarbonTropic Nomor: 050/379/III/Bappeda/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan; (Bukti foto copy)
26. Bukti P-11.A : Surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kerinci Nomor: 522/14/V/KPHP-Dishutbun/2016 tanggal 3 Maret 2016 kepada Direktur Utama CarbonTropic, perihal dukungan dan arahan; (Bukti asli)
27. Bukti P-11.B : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor: 522/124/III/Dishutbun/2016 tanggal 7 April 2016 kepada Direktur Utama CarbonTropic perihal Izin Lokasi Program Investasi Kemakmuran Hijau MCA-I di Renah Pemetik; (Bukti foto copy)
28. Bukti P-11.C : Surat Pj. Kepala KPHP Model Kerinci atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: S-74/Dishut-KPHPKRC/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal Penghentian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Emma Fatma, Khusnul Zaini / Perkumpulan LTA/TFCA/MCA-I; (Bukti foto copy)

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dengan perincian yang bertanda (bukti asli) telah

*Hal. 104 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya, sedang yang bertanda (bukti foto copy) tidak disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dalam perkara ini juga mengajukan saksi, yang pada pokoknya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NENENG SUSANTI, S.HUT., M.SI.;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Pengelolaan Hutan Produksi (sampai saat ini), Kabupaten Kerinci tupoksinya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, mulai dari penyelenggaraan pengelolaan tata hutan, menyusun rencana perlindungan, pengawasan dan evaluasi termasuk juga ada peluang untuk investasi;
- Bahwa saksi dalam tugasnya mempunyai kewenangan penuh dalam rangka pengelolaan hutan produksi, Kawasan Hutan Produksi yang terbentuk sesuai dengan amanah Undang-Undang;
- Bahwa KPJP wilayah Kerinci seluas 34.250 hektar salah satunya di Desa Renah Pemetik, jadi apapun kegiatannya harus atas sepengetahuan Kepala Pengelolaan Hutan Produksi sehingga harus ada koordinasi dengan saksi;
- Bahwa KPJP Kerinci merupakan UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci sehingga apa yang dilakukan harus melalui Kepala Dinas terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan disposisi telaah usulan PT CarbonTropic di Renah Pemetik, apakah layak ataupun tidak terhadap usulan tersebut dan apakah sesuai dengan kondisi eksisting ataukah tidak;
- Bahwa saksi telah membentuk Blok Pemberdayaan Perlindungan dan Pemanfaatan, dan usulan PT CarbonTropic ini termasuk dalam Blok Pemberdayaan. Karena ijin usaha pemanfaatan, maka kegiatannya tidak layak dilakukan di Renah Pemetik sehingga diarahkan ke pemberdayaan yang melibatkan masyarakat/petani setempat, jadi saksi sudah memberikan arahan dengan mengubah skema di Renah Pemetik ini, namun sampai tahun 2016 tidak dapat dipenuhi pihak PTCTG;
- Bahwa tidak ada perusahaan wilayah Renah Pemetik karena berbatasan langsung dengan kawasan nasional dan sudah diokupasi

Hal. 105 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



masyarakat dan kalaupun ada 500 (lima ratus) hektar maka akan ada jual beli dari masyarakat dan dampak ekologis karena berbatasan langsung dengan taman nasional akan terjadi konflik dengan satwa liar sehingga tidak cocok kearah sana;

- Bahwa sampai dengan saat ini posisi UPTD berada di dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Bahwa pada waktu saksi pernah kedatangan tamu Ibu Emma, Pak Yayuk, Pak Sukyanto, dan Pak Husnul Jaini untuk menyampaikan rencana kegiatan pertanian mereka di Ranah Pemetik;
- Bahwa dari Tahun 2015 Pak Yayuk sudah berkomunikasi dan menyampaikan kondisi apa saja yang bisa layak dilakukan kerjasama di Renah Pemetik;
- Bahwa Pak Husnul Jaini pernah menjabat sebagai Direktur PT CarbonTropic di Tahun 2016;
- Bahwa rencana mereka ingin membangun PLTA dan pembibitan plot Kopi Arabica, dan sebenarnya ide yang sangat bagus dan harus disesuaikan dengan pengelolaan KPH sehingga saksi menyampaikan agar untuk dibuatkan detail program apa yang akan dilaksanakan di Renah Pemetik, program detailnya harus tahu mengingat kondisi wilayahnya sangat riskan;
- Bahwa telah diberikan rencana mereka di Renah Pemetik, pengelolaan biji kopi serta pengelolaan energi listrik;
- Bahwa ada persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perijinan;
- Bahwa pada awal pertemuan dengan Pak Sukiyanto datang sendiri pada waktu itu kepada saksi, akan ada penanaman di 500 (lima ratus) hektar dan ini sangat riskan dengan kondisi ekologis lingkungan disana;
- Bahwa saksi mengetahui medan lokasi tersebut dan sudah sering ke Renah Pemetik dan sering ada konflik satwa dengan warga sehingga saksi mengetahui lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pada Tahun 2016 pernah mendatangi kawasan Renah Pemetik bukan hanya dalam rangka diundang PT Carbon Tropic saja;
- Bahwa saksi belum memberikan apapun kepada PT Carbon Tropic terkait rekomendasi dan lain sebagainya kepada PT Carbon Tropic sehingga belum ada kegiatan apapun yang dilakukan karena izinnnya terkait rekomendasi dari KPH belum mengeluarkan;

Hal. 106 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyiapan lahan kopi di Renah Pemetik, walaupun pembibitannya ada ditahun 2017 bersama Pak Yayuk, namun pada Tahun 2016 tidak ada;
- Bahwa pada Tahun 2017 pembibitan kopi sangat sederhana dan itu merupakan hal yang biasa;
- Bahwa untuk perbandingan KPH (Kawasan Pengelolaan Hutan) kapasitas untuk 30.000 bibit hanya menghabiskan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat lubang-lubang untuk pembibitan pada saat mendatangi lokasi Renah Pemetik sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan tentang adanya Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Dirut PT. Carbon Tropic 522/124/III/Dishutbun/2016 tanggal 07 April 2016 yang menerangkan bahwa Ijin Lokasi **tidak dapat diproses** sebagaimana terdapat dalam Bukti P-10C;
- Bahwa saksi pernah dipanggil secara pribadi oleh Kepala Dinas karena beliau mengetahui bahwa saksi orang teknis dan apabila menyetujui dengan apa yang saksi sarankan sesuai dengan alasan teknis yang saksi telah sampaikan;
- Bahwa pada saat transisi sekitar bulan Maret 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016 pada pokoknya menyampaikan bahwa kondisi kegiatan di hutan produksi yang bentuknya sudah diokupasi sehingga harus sesuai dengan kondisi eksisting wilayah Hutan Produksi pada saat itu, maka saksi masih mengharapkan dan menyarankan untuk dapat melakukan kerjasama usaha kemanfaatan lahan dengan warga sekitar;
- Bahwa tidak dipenuhinya/disetujui permohonan PT Carbon Tropic, namun saksi pernah ditelfon oleh pihak Kementerian LHK yaitu Direktur APHP mengenai kondisi Renah Pemetik dan di Renah Pemetik dihuni masyarakat sehingga tidak bisa ada wilayah pemberdayaan produksi oleh perusahaan, oleh sebab itu syaratnya harus ada kerjasama dengan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi tidak cocok kawasan Renah Pemetik tersebut untuk dilakukan kerjasama swasta yaitu dengan PT Carbon Tropic;
- Bahwa saksi tidak tahu detail kerjasama MCA dan PT Carbon Tropic, namun hanya garis besarnya saja yaitu rencana pembuatan biji kopi Arabica;
- Bahwa tidak pernah terbit IUPHHK-HTI atas nama kelompok;

Hal. 107 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa programnya tidak layak di Renah Pemetik walaupun kegiatan tersebut didanai oleh dana hibah sebagaimana telah disampaikan namun Program tersebut bisa direvisi kalau benar-benar ada kerjasama/melibatkan dengan masyarakat;
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Januari 2017 mendapatkan tembusan terminasi dari MCA-Indonesia maka bulan selanjutnya mengirimkan surat untuk menghentikan seluruh kegiatan di Renah pemetik;
- Bahwa penghentian kegiatan pembibitan bukan hanya PT Carbon Tropic melainkan juga berlaku untuk semua pihak lain;
- Bahwa terdapat kegiatan-kegiatan illegal di Renah Pemetik;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-1, 2, 3, 11 dan menerangkan di awal-awal 2017 mengunjungi lokasi proyek dilokasi MCAI dan PT CarbonTropic;
- Bahwa kerjasama MCA-Indonesia dengan pemerintah ditanandatangani oleh Gubernur dan Bupati Kerinci, namun tidak mengetahui detail perjanjian itu;
- Bahwa perjanjian tersebut kurang lebih berlaku 3 (tiga) tahun;
- Bahwa luas wilayah tertulis di perjanjian saksi tidak tahu, namun kira-kira jumlahnya sekitar 4.567,98 Hektar;
- Bahwa daerah itu berada di Desa Pasir Jaya, Sungai Kuning dan Lubuk Tabun;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi desa tersebut namun tidak intensif/teratur karena ada staf saksi yang sering datang;
- Bahwa saksi mengunjungi tempat di Desa Pasir Jaya, Sungai Kuning dan Lubuk Tabun tersebut 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Maret 2016 telah menyurati PT CarbonTropic atas nama Bu Emma dkk dimana memberikan dukungan tetapi mengarahkan skema yang sepatutnya ada disana yaitu melibatkan warga sekitar;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada PT Carbon Tropic (**Vide Bukti P-11C**) agar meninggalkan kawasan Renah Pemetik karena semua kegiatan yang ada adalah **illegal**;
- Bahwa saksi mengenal dan sering melakukan pertemuan dan diskusi dengan PARA TERMOHON sejak tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan Januari 2017, terkait rencana PARA TERMOHON yang akan melakukan kegiatan *Proyek* di Lokasi Renah Pemetik, Kabupaten Kerinci;

*Hal. 108 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.*



- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan *Proyek* PARA TERMOHON tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan Hutan Produksi di KPHP Model Kerinci dan pada sekitar Bulan Desember 2016 saksi mengetahui Izin IUPHHK-HTI PARA TERMOHON telah ditolak Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa pada sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2017, saksi pernah memperingatkan PARA TERMOHON untuk tidak melakukan kegiatan di Lokasi *Proyek* karena PARA TERMOHON tidak memiliki Izin (Kegiatan *Proyek* PARA TERMOHON ilegal);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang *Proyek* dan Perjanjian 'PGA' antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;

2. Saksi ASMIR YON SUPRIADI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Tabun dari Tahun 2011 sampai dengan akhir 2017;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu membantu masyarakat dan di Pemerintah mengikuti pembangunan sesuai dengan adanya peraturan daerah;
- Bahwa Desa Lubuk Tabun merupakan bagian dari Kawasan Renah Pemetik;
- Bahwa Renah Pemetik secara keseluruhan adalah satu wilayah yang terdiri dari daerah Pemetik Gedang dan Pemetik Kecil dan ada 3 (tiga) desa lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan eksistensi PT Carbon Tropic/CTG di Kawasan Renah Pemetik khususnya di Desa Lubuk Tabun;
- Bahwa ada pembibitan di Desa Lubuk Tabun tetapi saksi tidak tahu dari mana asalnya yang jelas dari laporan masyarakat asalnya dari Ibu Emma
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada sosialisasi mengenai pembibitan dan penanaman kopi secara luas di wilayah Desa Lubuk Tabun yang dilakukan oleh PT. Carbon Tropic;
- Bahwa kelompok tani yang terbentuk di Desa Lubuk Tabun dari awal Tahun 2012 ada 3 (tiga) kelompok dan menjadi 7 (tujuh) kelompok di tahun 2013 sehingga terdapat 10 (sepuluh) kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani di Desa saksi tidak pernah ada bekerjasama dibidang pembibitan kopi dengan pihak swasta;
- Bahwa Ibu Emma ada di Desa Lubuk Tambun karena ada pembibitan kopi Arabica dengan luas  $\pm$  20 meter x 30 meter, dan sifatnya jual beli

*Hal. 109 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana harga bibit Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perbatang dan tidak diberikan secara gratis;
- Bahwa para petani membeli sendiri secara pribadi dan ditanam secara sendiri-sendiri ditanahnya kebun masing-masing;
  - Bahwa tidak ada lahan seluas 500 Ha (lima ratus) hektar di Desa saksi;
  - Bahwa untuk pembibitan kopi seluas 20 m X 30 m hanya dibutuhkan anggaran ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa untuk pembibitan di Desa saksi ada namun untuk mobilisasi para petani untuk pembibitan tidak ada;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kegiatan menanam kopi secara luas;
  - Bahwa tidak ada penanaman kopi secara profesional diwilayah sekitar desa yang sangat luas sekitar 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Lembaga Tumbuh Alam (LTA) dan ada Ibu Emma disitu, Ibu Emma pernah menyampaikan bahwa akan ada kegiatan penanaman kopi Arabica di desa kita;
  - Bahwa pada Tahun 2016 ada pembibitan yang ada di desa namun sifatnya biasa-biasa saja/sederhana dan bukan suatu pembibitan yang profesional, hanya memakai kayu-kayu dan *polybag* saja, tidak memiliki keahlian khusus;
  - Bahwa letak desa saksi dengan tempat Renah Pemetik kurang lebih 2 (dua) kilometer;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kelompok tani khusus untuk penanaman bibit kopi;
  - Bahwa saksi hanya bertemu secara informal dengan Ibu Emma;
  - Bahwa mayoritas petani didaerah saksi adalah petani kopi dan petani kayu kulit manis;
  - Bahwa saat menggarap tanah, petani tidak ada kerjasama dengan pihak lain, kalau butuh bibit tinggal membeli bibit;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang MCA, CTG, dan Pupuk Indonesia;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa antara CTG dengan MCA-Indonesia yang diwakili Bappenas di BANI;
  - Bahwa saksi mengetahui luas wilayah desa 4 Kilometer X 6 Kilometer yang ditanami kopi seluas 400 hektar kopi lama dan itu bukan kopi jenis Arabica;
  - Bahwa ada sebanyak 470 KK yang tinggal di Desa saksi dan mayoritas

Hal.110 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah petani kopi dan petani kayu manis;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal PARA TERMOHON (Carbontropic Group);
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya *Proyek* antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;
- Bahwa penduduk Desa/Para Petani mengusahakan penanaman kopi dilahannya masing-masing dan dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Lubuk Tabun, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada kegiatan *Proyek*, yang ada hanya kegiatan pembibitan tanaman Kopi Arabica yang dilakukan oleh suatu lembaga swadaya masyarakat tertentu (Lembaga Tumbuh Alami - LTA) pada sekitar Tahun 2017 di lokasi Desa Lubuk Tabun;

3. Saksi MARSON THALIB;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Pasir Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PT Carbon Tropic, PT Energy Tropic dan Majelis Arbitrase BANI;
- Bahwa di Desa saksi tidak pernah ada kegiatan pembibitan maupun penanaman kopi;
- Bahwa wilayah Desa saksi masuk dalam kawasan Renah Pemetik;
- Bahwa setahu saksi di Desa saksi tidak ada kegiatan pengumpulan warga;
- Bahwa saksi tidak menerima surat mengenai kegiatan pengiriman kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara BANI antara CTG dengan Bappenas;
- Bahwa di Desa saksi tidak ada sama sekali proyek pembibitan kopi dan tidak mengetahui adanya sengketa di BANI;
- Bahwa jumlah penduduk Desa saksi sebanyak 195 KK dan semuanya petani kopi;
- Bahwa Penduduk Desa/Para Petani mengusahakan penanaman kopi dilahannya masing-masing dan dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pasir Jaya, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada kegiatan *Proyek* di lokasi Desa Pasir Jaya;

4. Saksi MUDIYUM HASANG, Pd.S.Ag.;

*Hal. 111 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



- Bahwa saksi memiliki rumah dan perkebunan di Renah Pemetik dan bertindak sebagai tokoh adat di Renah Pemetik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Tigo Luhah di Renah Pemetik;
- Bahwa saksi sebagai pemangku adat bertugas untuk mengatur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Renah Pemetik;
- Bahwa sebagai pemangku adat maka setiap orang atau lembaga yang akan beraktivitas atau keluar dan masuk di wilayah tersebut harus sepengetahuan saksi sebagai pemangku adat;
- Bahwa saksi sebagai pemangku adat dilantik melalui Kenduri Seko dengan berproses sebelumnya melalui proses adat yang lazim;
- Bahwa walaupun tidak ada SK pengangkatan namun SK yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Tigo Luhah diketahui oleh kepala desa dan pejabat lainnya;
- Bahwa di wilayah saksi terdapat 6 (enam) desa termasuk Renah Pemetik namun saksi tidak mengetahui berapa luas wilayah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua lembaga adat yang merupakan marga, yaitu orang Kemantan, sehingga bisa saja orang Kemantan tinggal di luar wilayah Renah Pemetik namun secara adat tetap tunduk dan patuh kepada adat Kemantan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan CTG, bahkan saksi baru mendengar tentang adanya CTG dalam persidangan ini;
- Bahwa tidak ada pihak PT. Carbon Tropic yang berkordinasi dengan saksi tentang adanya pemberdayaan masyarakat di Kawasan Renah Pemetik untuk pembibitan dan penanaman kopi secara luas;
- Bahwa setahu saksi pernah ada yang minta izin untuk lembaga melakukan aktivitas di Renah Pemetik yaitu Lembaga Tumbuh Alami (LTA) dalam hal ini saudara Emma;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sosialisasi untuk pelaksanaan program LTA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rekrutmen bagi petani untuk pengelolaan lahan dalam program LTA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembuatan lubang tanam yang dilakukan secara khusus oleh petani dalam luas lahan tertentu melainkan petani hanya menanam bibit di kebunnya sendiri;

Hal. 112 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa saksi sebagai Ketua Masyarakat Adat Kemantan untuk wilayah Desa Pemetik Kecil, sejak tahun 2004 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal PARA TERMOHON (Carbontropic Group) dan PEMOHON (MCA-Indonesia);
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya *Proyek* antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya sengketa di BANI antara PEMOHON dengan PARA TERMOHON terkait *Proyek* di Renah pemetik;
- Bahwa Penduduk Desa/Para Petani di desa Pemetik Kecil mengusahakan penanaman kopi dilahannya masing-masing dan dilakukan sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Masyarakat Adat setempat, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada kegiatan *Proyek* dan tidak ada yang meminta 'izin' kepada Ketua Masyarakat Adat setempat untuk melakukan kegiatan *Proyek*. Adapun yang ada hanya beberapa kegiatan pendampingan pembibitan tanaman Kopi Arabica yang dilakukan oleh suatu lembaga swadaya masyarakat tertentu (Lembaga Tumbuh Alami - LTA) di lokasi Desa Pemetik Kecil;

5. Saksi PAHRI:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Masyarakat Adat Kemantan untuk wilayah Desa Pemetik Gedang, sejak tahun 2004 hingga saat ini;
- Bahwa di wilayah saksi terdapat 6 (enam) desa termasuk Pemetik Gedang namun saksi tidak mengetahui berapa luas wilayah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua lembaga adat yang merupakan marga, yaitu orang Kemantan, sehingga bisa saja orang Kemantan tinggal di luar wilayah Pemetik Gedang namun secara adat tetap tunduk dan patuh kepada adat Kemantan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan CTG, bahkan saksi baru mendengar tentang adanya CTG dalam persidangan ini;
- Bahwa tidak ada pihak PT. Carbon Tropic yang berkordinasi dengan saksi tentang adanya pemberdayaan masyarakat di Kawasan Pemetik Gedang untuk pembibitan dan penanaman kopi secara luas;
- Bahwa setahu saksi pernah ada yang minta izin untuk lembaga melakukan aktivitas di Pemetik Gedang yaitu Lembaga Tumbuh Alami (LTA) dalam hal ini saudara Emma;

Hal. 113 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sosialisasi untuk pelaksanaan program LTA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rekrutmen bagi petani untuk pengelolaan lahan dalam program LTA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembuatan lubang tanam yang dilakukan secara khusus oleh petani dalam luas lahan tertentu melainkan petani hanya menanam bibit di kebunnya sendiri;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal PARA TERMOHON (Carbontropic Group) dan PEMOHON (MCA-Indonesia);
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya *Proyek* antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya sengketa di BANI antara PEMOHON dengan PARA TERMOHON terkait *Proyek* di Pemetik Gedang;
- Bahwa Penduduk Desa/Para Petani di desa Pemetik Gedang mengusahakan penanaman kopi dilahannya masing-masing dan dilakukan sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi selama tahun 2016 tidak pernah melihat ada kegiatan CTG;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada aktivitas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Microhydro);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Irzan Kristian dan Pandayani Lumonan;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Masyarakat Adat setempat, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak ada kegiatan *Proyek* dan tidak ada yang meminta 'izin' kepada Ketua Masyarakat Adat setempat untuk melakukan kegiatan *Proyek*. Adapun yang ada hanya beberapa kegiatan pendampingan pembibitan tanaman Kopi Arabica yang dilakukan oleh suatu lembaga swadaya masyarakat tertentu (Lembaga Tumbuh Alami - LTA) di lokasi Desa Pemetik Gedang;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan saksi-saksi, juga mengajukan Ahli yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Ahil Dr. ABDUL SALAM, S.H., MH.;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para pihak baik itu Pemohon, Para Termohon dan Para Turut Termohon;

*Hal. 114 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2009;
- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat ada beberapa macam sebab-sebab pembatalan putusan arbitrase, salah satunya Pembatalan Putusan Arbitrase seharusnya dibatalkan untuk hal-hal yang penting dan fundamental saja, dimana alasan-alasan tersebut harus ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa prinsip pembatalan yang dilakukan dengan alasan limitatif sesungguhnya merujuk pada artikel V konvensi New York 1958.8 Semangat ketentuan ini diadopsi dalam UNCITRAL Model Law;
- Bahwa pengadopsian dari konvensi New York 1958, juga Pasal 34, UNCITRAL Model Law, ini telah dilakukan di setidaknya di Belanda, Perancis, dan Indonesia. Belanda mengaturnya dalam article 1065 Arbitration Act 1 December 1986 Code of Civil Procedure;
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, terdapat tiga alasan pembatalan putusan arbitrase dimana salah satunya adalah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **tipu** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Dengan demikian dapat dipahami bahwa unsur dari penjelasan tersebut adalah :
  - adanya perbuatan
  - tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya)
- Bahwa menurut Harlien Budiono, yang menjelaskan bahwa tipu muslihat juga merupakan penipuan, yang maksudnya adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain;
- Bahwa tipu muslihat dapat dilakukan oleh subyek hukum perdata, baik itu orang-perorangan atau organ-organ pada badan hukum;
- Bahwa mengenai tipu muslihat tidak terdapat definisi dalam BW sehingga tidak ada karakter khusus dalam tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase;
- Bahwa tipu muslihat yang dimaksud harus dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kesesatan bagi orang lain;

Hal. 115 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendalihkan suatu tipu muslihat harus dapat membuktikan adanya tipu daya tersebut;
- Bahwa tipu muslihat yang dimaksud dalam UU Arbitrase tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu dikarenakan terdapat putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak mengikat;
- Bahwa tipu muslihat dapat dibuktikan dengan saksi, persangkaan, pengakuan atau alat bukti lain yang menimbulkan keyakinan bagi hakim;
- Bahwa konsekuensi hukum pembatalan putusan arbitrase, yaitu pembatalan dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya, dapat juga memerintahkan untuk memeriksa ulang baik dengan arbiter yang sama atau dengan arbiter yang lain;
- Bahwa terhadap putusan yang didalamnya ada unsur tipu muslihat, dapat diperiksa ulang baik dengan arbiter yang sama atau dengan arbiter yang lain;
- Bahwa apabila pihak yang menganggap bahwa putusan arbitrase tersebut didasarkan pada adanya tipu muslihat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan. Hal ini terkait dengan harus adanya itikad baik dalam proses arbitrase;
- Bahwa dalam kondisi sangat patut diduga adanya Tipu Muslihat yang dilakukan salah satu pihak pada saat pemeriksaan di sidang BANI sehingga akibat tipu muslihat tersebut majelis Arbiter menjadi sesat dalam membuat putusannya, sehingga sangat patut apabila kemudian putusan arbitrase tersebut diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final and binding, namun apabila dalam putusan tersebut terdapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan pembatalan;
- Bahwa berdasarkan Putusan di Surabaya, tidak mungkin apabila PN memeriksa adanya tipu muslihat tanpa memeriksa materi perkara;
- Bahwa tipu muslihat dalam UU Arbitrase termasuk dalam ranah perdata bukan dalam ranah pidana;
- Bahwa adanya surat palsu dalam UU Arbitrase juga dalam ranah perdata bukan dalam ranah pidana;
- Bahwa menurut yurisprudensi No. 480. B/Pdt.sus-Arbt/2017 tanggal 26 Juli 2017 bahwa putusan MA a quo hanya membatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase;

Hal. 116 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi dan persangkaan yang diperoleh dari fakta persidangan sudah dapat/cukup dijadikan dasar untuk pembatalan Putusan BANI yang diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase;
- Bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak (*vide. Pasal 60 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*);
- Bahwa Undang-Undang memberikan hak kepada Para Pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu Putusan Arbitrase dengan alasan-alasan yang secara limitatif telah ditetapkan pada Pasal 70 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur - unsur sebagai berikut:
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
- Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan suatu Putusan Arbitrase sebagaimana diatur Pasal 70 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, harus dikaitkan dengan adanya dugaan tindakan/perbuatan yang dilakukan salah satu pihak pada saat proses atau dalam rentang waktu pemeriksaan sengketa di Arbitrase;
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (*vide. Pasal 3 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*);
- Bahwa UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, namun menurut Ahli dapat diambil penjelasannya dalam:  
Pasal 1328 KUHPERDATA :  
*Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.*

Hal. 117 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Ahli, apabila dari sejak awal sebelum terjadinya sengketa hingga saat pemeriksaan sengketa di Arbitrase, para pihak sudah mengetahui dan memahami fakta-fakta yang sesungguhnya ada atau disepakati, maka tidak beralasan secara hukum bagi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dengan alasan adanya tipu muslihat;
- Bahwa walaupun Penjelasan Pasal 70 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mensyaratkan adanya Bukti Putusan Pengadilan Perkara Pidana, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Namun pada prakteknya setelah tahun 2014 hingga saat ini, masih banyak diantara hakim-hakim di Mahkamah Agung RI. dalam pertimbangan hukum Putusannya mensyaratkan adanya Bukti Putusan Pengadilan Perkara Pidana;
- Bahwa UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Prosedur dan Peraturan BANI menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa arbitrase adalah Hukum Acara Perdata (HIR) dan Peraturan dan Pedoman Mahkamah Agung RI. Karenanya ketentuan Pemeriksaan Setempat (PS) ke lokasi obyek sengketa harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) bukan merupakan alat-alat bukti. Perlu atau tidaknya diadakan pemeriksaan setempat sepenuhnya merupakan kewenangan dari Majelis Arbitrase;
- Bahwa Konsekuensi atau akibat hukum adanya Pembatalan Putusan Arbitrase, telah diatur pada pasal 72 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal permohonan Pemohon, para Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti T I, II, III-1: *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement* No. 2016/Grant/022, tertanggal 12 Februari 2016, between Millenium Challenge Account - Indonesia and Consortium Carbontropic Group - (selanjutnya disebut 'PGA')(Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -2 : *Attachment A - Consortium Information and Consortium Agreement*, tertanggal 15 Juni 2015(Bukti Asli).

Hal.118 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T I, II, III -3 : Salinan Otentik Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 (*Bukti Asli*).
- Bukti T I, II, III -4 : Akta Pendaftaran No. 28/WASIT/2018/PN.Jkt.Pst. dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Bukti Asli*).
- Bukti T I, II, III -5 : Surat TERMOHON I (PT. Carbon Tropic) No. 1203/2016/CTG/RPT KN, tertanggal 15 Maret 2016 Perihal : Pemutakhiran Data Mengenai Anggota Direksi dan Komisaris PT. Carbon Tropic (*Bukti Asli*).
- Bukti T I, II, III -6 : Surat PEMOHON (Millennium Challenge Account – Indonesia No. 041/UPP/MCA-I/I/2017, tertanggal 13 Januari 2017, Perihal: Surat Notifikasi Terminasi CTG (*Bukti Asli*).
- Bukti T I, II, III -7 : Rekening Giro PT. Bank Central Asia, Tbk. No. 1983911912 untuk Periode 29 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 (*Bukti Asli*).
- Bukti T I, II, III -8 : Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Pengeluaran Dana Proyek Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kerinci, Periode 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, Perjanjian Hibah Kemitraan Dari MCA-Indonesia dengan Konsorsium Carbon Tropic Goup No. 2016/Grant/022 Tanggal 12 Februari 2016. No. 20180503010270 G 075, Tertanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Dra. SUHARTATI & REKAN (*Bukti Asli*).
- Bukti T I, II, III -9 : Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Pengeluaran Dana Pembersihan Proyek Pengelolaan Lanskap Makmur, Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Penggunaan Energi Terbarukan Untuk Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon di Kerinci Periode 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2018, No. 20180503010270 G 075, tertanggal 6 Juli 2018 yang dibuat oleh Kantor

Hal. 119 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akuntan Publik Terdaftar Dra. SUHARTATI & REKAN

(Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -10 : Tanda Terima Berkas Permohonan IUPHHK-HA, tertanggal 16 September 2016 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -11 : Foto-foto Kegiatan/Kunjungan Ibu Neneng Susanti - Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci bersama Tim ke Lokasi *Proyek* di Renah Pemetik, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 26 Februari 2018 (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -12 : Foto-foto Kegiatan dari Para Petani Penerima Manfaat atas *Proyek* di Renah Pemetik, Kabupaten Kerinci (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -13 : Foto-foto Kegiatan/Kunjungan PEOHON (MCA-Indonesia) ke Lokasi *Proyek* di Renah Pemetik, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 10 November 2016 (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -14 : Kwitansi Pembayaran/Angsuran Bibit Kopi PT. Agrotropic Nusantara, atas nama Yahya Bahar, Petani di Lokasi lahan Lubuk Tabun, tertanggal 4 Oktober 2016 beserta Lampiran Data Petani Peserta Mitra Kerjasama Carbontropic – MCA-I (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -15 : Kwitansi Pembayaran/Angsuran Bibit Kopi PT. Agrotropic Nusantara, atas nama Zukiar, Petani di Lokasi Lahan Renah Ujo, Pasir Jaya, tertanggal 26 September 2016 beserta Lampiran Data Petani Peserta Mitra Kerjasama Carbontropic – MCA-I (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -16 : Data Petani Peserta Mitra Kerjasama PT. Agrotropic Nusantara - LTA dalam program Carbon Tropic – MCA-I atas nama Nasir M, Petani di Lokasi Lahan Renah Pemetik Gedang beserta lampiran Kwitansi Pembayaran/Angsuran Bibit Kopi PT. Agrotropic Nusantara, atas nama Nasir M, tertanggal 1 September

Hal. 120 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 beserta Lampiran Data Petani Peserta Mitra Kerjasama Carbontropic – MCA-I (*Bukti Asli*).

Bukti T I, II, III -17 : Surat Undangan dari Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Nomor: 005/102/V/Bappeda-2016, tertanggal Februari 2016, Perihal: Undangan Presentasi Rencana Kegiatan PT. Carbon Tropic berikut Lampiran Daftar Hadir Peserta Rapat Sosialisasi 2 Maret 2016 (*Bukti Asli*).

Bukti T I, II, III -18 : Surat Undangan dari Kecamatan Siulak Mukai, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Nomor: 005/45/Sekr-2016, tertanggal 30 Maret 2016, Perihal: Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Program Kemakmuran Hijau MCA Indonesia, di Desa Sungai Kuning, Desa Lubuk Tabun dan Desa Pasir Jaya berikut Lampiran Daftar Hadir Peserta Rapat Sosialisasi 6 April 2016 (*Bukti Asli*).

Bukti T I, II, III -19 : Dokumentasi Foto Kegiatan Proyek CTG - MCA-I Kuartal 1 (12 Februari 2016 - 31 Maret 2016) (*Bukti Asli*);

Bukti T I, II, III -20 : Dokumentasi Foto Kegiatan Proyek CTG - MCA-I Kuartal 2 (1 April 2016 - 30 Juni 2016) (*Bukti Asli*);

Bukti T I, II, III -21 : Dokumentasi Foto Kegiatan Proyek CTG – MCA-I Kuartal 3 (1 Juli 2016 - 30 September 2016) (*Bukti Asli*);

Bukti T I, II, III -22 : Dokumentasi Foto Kegiatan Proyek CTG - MCA-I Kuartal 4 (1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016) (*Bukti Asli*);

Bukti T I, II, III -23 : Dokumentasi Foto Kegiatan Proyek CTG – MCA-I Kuartal 5 (1 Januari - 31 Maret 2017) (*Bukti Asli*).

Bukti T I, II, III -24 : Dokumentasi Foto Masa Penutupan/Pemberesan Proyek CTG - MCA-I (*Bukti Asli*).

Bukti T I, II, III -25 : Notulensi Koordinasi PARA TERMOHON (Carbon Tropic Group) dengan Kuasa Pemangku/Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Kerinci, tertanggal 7 Juli 2015. (*Bukti Foto copy*);

Bukti T I, II, III -26 : Surat Bupati Kerinci No. 672/07/IP-IV/BPM-PPTSP/2015, tertanggal 9 Juli 2015 tentang

*Hal. 121 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSETUJUAN IZIN PRINSIP PEMBANGUNAN  
PLTMH Desa Lubuk Tabun Renah Pemetik Kabupaten  
Kerinci. *(Bukti Foto copy).*

Bukti T I, II, III -27 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor : 522/124/III/Dishutbun/2016, tertanggal 7 April 2016, Perihal : Izin Lokasi Program Investasi Kemakmuran Hijau MCA-I di Renah Pemetik. *(Bukti Asli).;*

Bukti T I, II, III -28 : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan & Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Kerinci, Nomor: 671/15/V.3/INDAG-ESDM/2016, tertanggal 15 April 2016, Perihal : Izin Lokasi Pembangunan PLTMH di Renah Pemetik *(Bukti Asli);*

Bukti T I, II, III -29 : Surat Keterangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci, Nomor: 050/15/BKPRD/V/Bappeda-2016, tertanggal 26 April 2016 tentang REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG TERLETAK DI DESA RENAH PEMETIK DAN LUBUK TABUN, KECAMATAN SIULAK MUKAI *(Bukti Asli);*

Bukti T I, II, III -30 : Surat Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jambi No. S-59/BPMD-PPT-4/VI/2016, tertanggal 9 Juni 2016 tentang PERSETUJUAN PRINSIP PROGRAM INVESTASI KEMITRAAN KEMAKMURAN HIJAU MCA-I DI KABUPATEN KERINCI *(Bukti Asli);*

Bukti T I, II, III -31 : Surat Undangan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL), *(Bukti Asli);*

Bukti T I, II, III -32 : Surat Undangan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL), *(Bukti Asli);*

Hal. 122 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



Bukti T I, II, III -33 : Surat PARA TERMOHON kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, (Bukti Asli);

Bukti T I, II, III -34 : Surat PARA TERMOHON kepada Kepala BPMD dan PPT Propinsi Jambi, No. 2004/2016/CTG/RPT KN Perihal : Permohonan Izin Pembangunan PLTMH dalam Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia di Kabupaten Kerinci, tertanggal 20 April 2016 (Bukti Asli);

Bukti T I, II, III -35 : Surat PARA TERMOHON kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, No. 0606/2016/CTG/RPT KN Perihal : Pemberitahuan Rencana Penanaman Bibit Kopi Arabica di Lahan/Kebun Masyarakat di Kawasan Hutan Renah Pemetik, tertanggal 6 Mei 2016 (Bukti Asli).

Bukti T I, II, III -36 : NOTA KESEPAHAMAN antara PARA TERMOHON (Carbon Tropic Group) dengan Lembaga Tumbuh Alami (LTA), tertanggal 6 Juli 2015 (Bukti Fotocopy).

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dengan perincian yang bertanda (bukti asli) telah disesuaikan dengan aslinya, sedang yang bertanda (bukti foto copy) tidak disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Termohon juga mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NASIR M. :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal PARA TERMOHON (Carbontropic Group) dan PEMOHON (MCA-Indonesia);
- Bahwa saksi mengetahui adanya *Proyek* pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan kelestarian hutan di Renah Pemetik antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi sebagai Petani untuk wilayah Desa Pemetik Gedang, sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 telah terlibat dan ikut serta dalam beberapa kegiatan *Proyek* yang dilaksanakan PT. CarbonTropic bersama Lembaga Tumbuh Alami (LTA), yakni :
  - **Sosialisasi** adanya kegiatan *Proyek* Carbontropic kepada Para Petani/Penduduk di Desa Pemetik Gedang, dimana sosialisasi

Hal. 123 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



Proyek Carbondropic ini telah dilaksanakan beberapa kali di rumah saksi;

- **Inventarisasi/Pendataan** Para Petani Pasir Jaya yang mau ikut dalam kegiatan Proyek CarbonTropic kurang lebih **15 sampai dengan 20 Petani** (secara personal). Baik saksi maupun petani lainnya, masing - masing memiliki lahan kurang lebih antara **1 hektar sampai dengan 3 hektar** yang berada lokasi Desa Pemetik Gedang;
- **Pendampingan PT. Carbondropic bersama LTA** bagi Saksi dan Para Petani **lainnya** terkait teknik atau metode cara penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kopi dan tanaman pelindung, misalnya metode pembuatan lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm, pemberian jarak 2 meter antara tanaman kopi dengan tanaman pelindung lainnya (alpukat, jeruk, suren dan lainnya);
- **Pemberian dan pembelian Bibit tanaman kopi Arabica dan tanaman pelindung lainnya.** Saksi telah menerima dan membeli bibit tanaman Kopi Arabica dari PT. Carbondropic sebanyak **200 (dua ratus) batang** dengan harga perbatang **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**. Harga bibit kopi Arabica yang diberikan PT. CarbonTropic jauh lebih murah dan langsung dikirim ke lokasi/lahan Petani serta pembayarannya hanya dengan **uang muka 20 % (dua puluh persen) dan bisa dicicil selama 2 (dua) tahun.** Adapun terhadap Petani penerima manfaat lainnya ada yang menerima bibit dari PT. CarbonTropic hingga berkisar antara 1.000 (seribu) bibit sampai dengan 3.000 (tiga ribu) bibit;
- **Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman,** Saksi dan Para Petani lainnya di Pemetik Gedang dalam proses penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi dan tanaman pelindung lainnya dibantu oleh Ahli dari Jember, Jawa Timur dan dari LTA serta PT. Carbondropic;
- **Pemanenan,** Saksi dan Para Petani lainnya di Desa Pemetik Gedang telah merasakan manfaat dari kegiatan Proyek CarbonTropic yang telah dimulai sejak tahun 2016 dan **pada tahun 2018 - 2019 telah berhasil melakukan panen kopi dan tanaman lainnya yang hasilnya lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan hasil panen sebelum adanya kegiatan Proyek CarbonTropic;**

Hal. 124 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa saksi sebagai kordinator petani Pemetik Gedang menerima honor dari LTA sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) per-bulan dari Maret 2016 hingga Desember 2016;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan di rumah, yang mendampingi saksi adalah ibu Emma dari Lembaga Tumbuh Alami (LTA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh Carbon Tropic Group di daerah Pemetik Gedang tersebut mendapatkan izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengenal ketua pemangku adat di Renah Pemetik, dan tidak mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT Carbon Tropic telah mendapatkan izin dari pemangku adat di kawasan Renah Pemetik atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan mendapat tugas dari Carbon Tropic untuk mengumpulkan warga yang berminat untuk membeli bibit tanaman kopi dengan ibu Emma;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pembagian bibit tanaman kopi tersebut dilakukan **bersama-sama dengan Lembaga Tumbuh Alami(LTA)** dalam hal ini diwakili oleh ibu Emma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan penanaman bibit tanaman kopi Arabica tersebut karena adanya dana hibah dari MCA-Indonesia;
- Bahwa di Kawasan Renah Pemetik tidak ada kantor PT. Carbon Tropic, juga tidak ada *base camp* dan juga tidak ada plank (papan nama) PT. Carbon Tropic dilokasi tersebut.

2. Saksi YAHYA BAHAR, S.Pd. :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal PARA TERMOHON (Carbontropic Group) dan PEMOHON (MCA-Indonesia);
- Bahwa saksi mengetahui adanya *Proyek* pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan kelestarian hutan di Renah Pemetik antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi sebagai Petani dan Kordinator Organisasi Masyarakat Lokal (OML)/Para Petani untuk **wilayah Desa Lubuk Tabun**, sejak **bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016** telah terlibat dan ikut serta dalam beberapa **kegiatan Proyek** yang dilaksanakan PT. CarbonTropic bersama Lembaga Tumbuh Alami (LTA), yakni :
  - **Sosialisasi** adanya kegiatan Proyek Carbontropic kepada Para Petani/Penduduk di Desa Lubuk Tabun, dimana sosialisasi Proyek

Hal. 125 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



Carbontropic ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) kali dan **diketahui serta diikuti pula oleh Kepada Desa Lubuk Tabun Sdr. Asmir JS;**

- **Inventarisasi/Pendataan** Para Petani yang mau ikut dalam kegiatan Proyek. Saksi telah mengkoordinir dan mendata serta mengumpulkan kurang lebih **10 sampai dengan 15 Petani** (secara personal) dari Desa Lubuk Tabun yang mau mengikuti kegiatan Proyek Carbontropic. Baik saksi maupun petani lainnya yang dibawah koordinasi Saksi, masing - masing memiliki lahan kurang lebih antara **1 hektar sampai dengan 3 hektar** yang berada lokasi Desa Lubuk Tabun. Adapun petani - petani lainnya di Desa Lubuk Tabun yang tidak dibawah koordinasinya dalam melakukan kegiatan Proyek Carbontropic jumlahnya juga banyak, namun Saksi tidak tahu secara pasti jumlahnya;
- **Pendampingan PT. Carbontropic bersama LTA** bagi Saksi dan Para Petani **lainnya** terkait teknik atau metode cara penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kopi dan tanaman pelindung, misalnya metode pembuatan lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm, pemberian jarak 2 meter antara tanaman kopi dengan tanaman pelindung lainnya (alpukat, jeruk, suren dan lainnya);
- **Pemberian dan pembelian Bibit tanaman kopi Arabica dan tanaman pelindung lainnya.** Saksi telah menerima dan membeli bibit tanaman Kopi Arabica dari PT. Carbontropic sebanyak **600 (enam ratus) batang** dengan harga perbatang **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).** Harga bibit kopi Arabica yang diberikan PT. CarbonTropic jauh lebih murah dibanding harga dipasaran dan bibit tersebut langsung diikirim ke lokasi/lahan Petani serta pembayarannya hanya dengan **uang muka 20 % (dua puluh prosen) dan bisa dicicil selama 2 (dua) tahun.** Adapun terhadap Petani penerima manfaat lainnya ada yang menerima bibit dari PT. CarbonTropic hingga berkisar antara 1.000 (seribu) bibit sampai dengan 3.000 (tiga ribu) bibit;
- **Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman,** Saksi dan Para Petani dibawah kordinasi saksi dalam proses penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi dan tanaman pelindung lainnya dibantu oleh Ahli dari Jember, Jawa Timur dan dari LTA serta PT. Carbontropic;
- **Pemanenan,** Saksi dan Para Petani lainnya di Desa Lubuk Tabun telah merasakan manfaat dari kegiatan Proyek CarbonTropic yang telah dimulai sejak tahun 2016 dan **pada tahun 2018 - 2019 telah**

Hal. 126 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.



**berhasil melakukan panen kopi dan tanaman lainnya yang hasilnya lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan hasil panen sebelum adanya kegiatan Proyek CarbonTropic;**

- Bahwa saksi sebagai kordinator Organisasi Masyarakat Lokal (OML) di Desa Lubuk Tabun menerima honor dari LTA sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) per-bulan dari Maret 2016 hingga Desember 2016;
- Bahwa sebenarnya saksi tinggal 45 Km dari Kawaan Renah Pemetik, saksi kebetulan berprofesi sebagai guru dan mengajar di Desa Lubuk Tabun;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi di Mesjid-Mesjid kepada masyarakat setempat bersama dengan ibu Emma sekitar bulan Juni 2016, dengan jumlah peserta kurang lebih 50 (lima puluh) orang seluruhnya Petani yang ada di Desa Lubuk Tabun;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan momen sholat Jumat bukan karena secara khusus dilakukan kegiatan sosialisasi, jadi tidak ada undangan resmi dari PT. Carbon Tropic kepada masyarakat Desa Lubuk Tubun;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sosialiasi tersebut, tidak dijelaskan oleh ibu Emma kegiatan proyek tersebut karena adanya dana Hibah dari MCA Indonesia;
- Bahwa tugas saksi sebagai kordinator lapangan dalam kegiatan proyek adalah melakukan inventarisasi data dan meminta identitas warga serta didaftarkan dan diserahkan KPT;
- Bahwa selaku Organisasi Masyarakat Lokal (OML) yang melakukan pendataan adalah saksi sendiri namun ada yang datang untuk mendaftar sekitar 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang dan ada juga warga yang datang untuk membeli bibit tanaman kopi tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pembentukan OML di Desa Lubuk Tabun tersebut hanya berdasarkan Surat Keputusan dari LTA bukan dari CTG;
- Bahwa di Kawasan Renah Pemetik tidak ada kantor PT. Carbon Tropic, juga tidak ada base camp dan juga tidak ada plank nama PT. Carbon Tropic dilokasi Proyek;
- Bahwa saksi mempunyai lahan seluas kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa saksi mengajukan untuk mendapatkan bibit tanaman kopi 500 (lima ratus) bibit namun dipenuhi 300 (tigaratus) bibit setelah disurvey;

*Hal. 127 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sudah tidak adalagi kegiatan di awal Januari 2017;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kelompok tani di Desa Lubuk Tabun;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Emma merupakan pegawai CTG, namun ibu Emma tidak pernah menunjukkan surat yang menyatakan ibu Emma sebagai pegawai CTG;
- Bahwa saksi tidak mengenal Direksi CTG, Khusnul Zaini;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Lubuk Tabun yaitu Pak Asmir;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kantor PT CTG maupun *basecamp*, namun hanya terdapat spanduk CTG;
- Bahwa jumlah warga di desa Lubuk Tabun ada 300 KK namun hanya 9 (sembilan) dari 300 KK yang berminat untuk membeli;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Direktur Kusnul Zaini, yang saksi ketahui adalah ibu Emma dari LTA;
- Bahwa ada rencana kegiatan pembangunan PLTA di daerah Lubuk Tabun tapi sampai dengan sekarang belum terealisasi;
- Bahwa kegiatan penanaman bibit tanaman kopi dilakukan di pekarangan rumah milik warga, bukan pekarangan yang disiapkan oleh Carbon Tropic Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan penanaman bibit kopi tersebut rencananya akan dilakukan di lahan seluas 500 Ha;

### 3. Saksi ZUKIAR :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal PARA TERMOHON (Carbontropic Group) dan PEMOHON (MCA-Indonesia);
- Bahwa saksi mengetahui adanya *Proyek* pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan kelestarian hutan di Renah Pemetik antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi sebagai Petani dan Koordinator Organisasi Masyarakat Lokal (OML)/Para Petani untuk wilayah Desa Pasir Jaya, sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 telah terlibat dan ikut serta dalam beberapa kegiatan *Proyek* yang dilaksanakan PT. CarbonTropic bersama Lembaga Tumbuh Alami (LTA), yakni :
  - **Sosialisasi** adanya kegiatan *Proyek* Carbontropic kepada Para Petani/Penduduk di Desa Pasir Jaya, dimana sosialisasi *Proyek* Carbontropic ini telah dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan

Hal. 128 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui serta diikuti pula oleh Kepala Desa Pasir Jaya yakni **Sdr. Marison Thalib**;

- **Inventarisasi/Pendataan** Para Petani yang mau ikut dalam kegiatan Proyek. Saksi telah mengkoordinir dan mendata serta mengumpulkan kurang lebih **15 sampai dengan 20 Petani** (secara personal) dari Desa Pasir Jaya yang mau mengikuti kegiatan Proyek Carbondropic. Baik saksi maupun petani lainnya yang dibawah koordinasi Saksi, masing - masing memiliki lahan kurang lebih antara **1 hektar sampai dengan 3 hektar** yang berada lokasi Desa Pasir Jaya. Adapun petani - petani lainnya di Desa Pasir Jaya yang tidak dibawah koordinasinya dalam melakukan kegiatan Proyek Carbondropic jumlahnya juga banyak, namun Saksi tidak tahu secara pasti jumlahnya;
- **Pendampingan PT. Carbondropic bersama LTA** bagi Saksi dan Para Petani lainnya terkait teknik atau metode cara penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kopi dan tanaman pelindung, misalnya metode pembuatan lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm, pemberian jarak 2 meter antara tanaman kopi dengan tanaman pelindung lainnya (alpukat, jeruk, suren dan lainnya);
- **Pemberian dan pembelian Bibit tanaman kopi Arabica dan tanaman pelindung lainnya.** Saksi telah menerima dan membeli bibit tanaman Kopi Arabica dari PT. Carbondropic sebanyak **300 (tiga ratus) batang** dengan harga perbatang **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**. Harga bibit kopi Arabica yang diberikan PT. CarbonTropic jauh lebih murah dibanding harga dipasaran dan bibit tersebut langsung diikirim ke lokasi/lahan Petani serta pembayarannya hanya dengan **uang muka 20 % (dua puluh prosen) dan bisa dicicil selama 2 (dua) tahun.** Adapun terhadap Petani penerima manfaat lainnya ada yang menerima bibit dari PT. CarbonTropic hingga berkisar antara 1.000 (seribu) bibit sampai dengan 3.000 (tiga ribu) bibit;
- **Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman,** Saksi dan Para Petani dibawah kordinasi saksi dalam proses penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi dan tanaman pelindung lainnya dibantu oleh Ahli dari Jember, Jawa Timur dan dari LTA serta PT. Carbondropic;
- **Pemanenan,** Saksi dan Para Petani lainnya di Desa Pasir Jaya telah merasakan manfaat dari kegiatan Proyek CarbonTropic yang telah dimulai sejak tahun 2016 dan **pada tahun 2018 - 2019 telah berhasil melakukan panen kopi dan tanaman lainnya yang hasilnya lebih**

*Hal. 129 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



**baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan hasil panen sebelum adanya kegiatan Proyek CarbonTropic;**

- Bahwa saksi sebagai koordinator Organisasi Masyarakat Lokal (OML) di Desa Pasir Jaya menerima honor dari LTA sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) per-bulan dari Maret 2016 hingga Desember 2016;
- Bahwa saksi merupakan pensiunan PNS, dan sekarang menjadi Petani di daerah Pasir Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal PT Carbon Tropic Group karena saksi diangkat sebagai koordinator lapangan yang bertugas untuk mengumpulkan warga-warga yang berminat untuk membeli bibit tanaman kopi arabika di daerah Pasirjaya;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembagian bibit tanaman kopi di Pasirjaya tersebut dilakukan oleh ibu Emma;
- Bahwa di Kawasan Renah Pemetik tidak ada kantor PT. Carbon Tropic, juga tidak ada *base camp* dan juga tidak ada plank (papan nama) PT. Carbon Tropic di lokasi Proyek;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Emma bekerja untuk Lembaga Tumbuh Alami (LTA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan yang dilakukan oleh PT CarbonTropic tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Carbon Tropic tersebut dilakukan bersama-sama dengan LTA dibawah koordinasi ibu Emma;
- Bahwa sosialisasi pembagian bibit tanaman kopi tersebut tidak dilakukan di kantor desa, sosialisasi dilakukan oleh ibu Emma dengan cara mengumpulkan warga di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh LTA tersebut telah mendapatkan izin dari Kepala Desa Pasir Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk kelompok tani di daerah Pasir jaya, saksi hanya mengumpulkan warga-warga setempat yang berminat untuk membeli bibit tanaman kopi;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari Kawasan Renah Pemetik dengan jarak 45 Km.;

*Hal. 130 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil permohonan, para Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Bukti TT – 1 : Perjanjian *the Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani Pemohon dan Para Termohon; (Bukti foto copy)
2. Bukti TT – 2 : Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018; (Bukti asli)
3. Bukti TT – 3 A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2016 (Bukti asli)
- Bukti TT – 3 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017; (Bukti asli)
4. Bukti TT – 4 A : Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide Pasal 6 ayat (9) jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 13 – Pasal 15 jo. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70); (Bukti asli)
- Bukti TT – 4 B : Pasal 1918 KUHPerduta; (Bukti asli)
5. Bukti TT – 5 A : Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/PDT.SUS/2008; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 5 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/PDT.SUS/2010; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 5 C : Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 PK/Pdt .Sus /2010; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 5 D : Putusan Mahkamah Agung RI No.641 K/Pdt.Sus/2011; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 5 E : Putusan Mahkamah Agung RI No. 231 K/Pdt.Sus/2011; (Bukti foto copy)
6. Bukti TT – 6 A : Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014; (Bukti foto copy)

Hal. 131 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbt/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT – 6 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 6 C : Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 6 D : Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 6 E : Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015; (Bukti foto copy)
7. Bukti TT – 7 A : Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 7 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 7 C : Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 7 D : Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tanggal 25 Januari 2019; (Bukti foto copy)
- Bukti TT – 7 E : Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 (SEMA No 7 thn 2012), yang merupakan hasil Rapat kamar perdata khusus (Arbitrase) Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2012 halaman 17; (Bukti foto copy)
8. Bukti TT – 8 A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017; (Bukti asli)
- Bukti TT – 8 B : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2017; (Bukti asli)

Hal. 132 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bukti TT – 8 C : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017; (Bukti asli)
- Bukti TT – 8 D : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017; (Bukti asli)
9. Bukti TT – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 299/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Oktober 2017; (Bukti asli)

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dengan perincian yang bertanda (bukti asli) telah disesuaikan dengan aslinya, sedang yang bertanda (bukti foto copy) tidak disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Turut Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik pihak Pemohon, maupun para Termohon dan para Turut Termohon telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Termohon melalui surat jawabannya tertanggal 1 April 2019 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **A. PEMOHON MEMILIKI ITIKAD BURUK DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.**

Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh PEMOHON senyata-nyata didasarkan pada itikad buruk dari PEMOHON. Terbukti PEMOHON dan PARA TERMOHON pada awalnya dengan dilandasi itikad baik telah menyepakati/menyetujui apabila ada

*Hal. 133 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



permasalahan/sengketa hukum yang terjadi diantara Para Pihak, Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri. Maka sudah sepatut dan seharusnya Para Pihak (PEMOHON dan PARA TERMOHON) beritikad baik untuk menghormati dan memenuhi serta melaksanakan secara suka rela isi Putusan dimaksud. Namun fakta yang terjadi adalah justru sebaliknya, terbukti PEMOHON dengan itikad buruk telah mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan PEMOHON juga terbukti telah melanggar klausula atau ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas. Adanya itikad buruk PEMOHON tersebut tertuang dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan PEMOHON, sebagaimana Perkara Perdata No. 45/Pdt.G.Arb/2019, tertanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

**B. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI DARI APA YANG TELAH DITETAPKAN ATAU DITENTUKAN PASAL 72 UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**

Bahwa PEMOHON dalam Petitum No. 4 Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh PEMOHON pada halaman 34, meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan Putusan :

1. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*

Bahwa memperhatikan dan mencermati Petitum No. 4 Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh PEMOHON pada halaman 34, terbukti Petitum dimaksud tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

**C. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO. 981/X/ARB-BANI/2017, TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2018, YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

*Hal. 134 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 pada halaman 1 dan 2 permohonannya menyebutkan adanya Pihak yang disebut sebagai : Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS) (*Bukti TI, II, III-6*);

Bahwa terbukti selain PEMOHON, PARA TERMOHON dan PARA TURUT TERMOHON, ternyata masih ada pihak lain yang disebutkan oleh PEMOHON dan Permohonan Perkara a quo yakni lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia yakni : Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS). Namun PEMOHON tidak menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksudkan oleh PEMOHON sebagai lembaga MCC AS dan kepentingan dari MCC AS dalam perkara a quo. Karenanya dengan tidak menyertakan pihak MCC AS sebagai Pihak dalam permohonan perkara a quo, maka mengakibatkan Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan PEMOHON sebagaimana Perkara Perdata No. 45/Pdt.G.Arb/2019, tertanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadi KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

#### D. HAPUS/HILANGNYA HAK PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Bahwa berdasarkan Pasal 70 jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengajuan atau pendaftaran Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dipersyaratkan adanya tenggat/jangka waktu yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak, yakni selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase tersebut didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa memperhatikan tanggal pendaftaran Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Sekretariat BANI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pada tanggal 21 Desember 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara yuridis formal Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan PEMOHON dalam perkara a

*Hal. 135 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



quo seharusnya diajukan selambat-lambatnya hingga tanggal 20 Januari 2019;

Bahwa namun demikian terbukti, Permohonan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018, yang diajukan oleh PEMOHON, baru diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2019, sebagaimana Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 45/Pdt.G.Arb/2019, tertanggal 21 Januari 2019 (*Bukti TI, II, III-8*);

Bahwa didasarkan pada uraian tersebut diatas, karenanya terbukti dengan telah terlewatnya tenggat/jangka waktu pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, maka secara hukum PEMOHON telah kehilangan atau terhapus haknya dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018;

#### E. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK SAH

Berdasarkan PGA, terbukti Pemohon (dahulu *Millenium Challenge Account-Indonesia*) dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia serta BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA;

Karenanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada :

1. Pegawai Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana Surat Kuasa 118/SES/01/2019, tertanggal 18 Januari 2019 dan;
2. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana Surat Kuasa No. 74/SES/01/2019, tertanggal 11 Januari 2019;

Untuk mewakili kepentingan hukum PEMOHON dengan perkara a quo seharusnya diberikan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan secara hukum tidak cukup hanya diberikan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC;

Berdasarkan hal-hal yang PARA TERMOHON uraikan tersebut diatas, PARA TERMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka PARA

*Hal. 136 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON akan mengajukan JAWABAN dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah PARA TERMOHON kemukakan dalam bagian EKSEPSI diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN PARA TERMOHON dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Turut Termohon melalui surat jawabannya tertanggal 2 April 2019 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. EKSEPSI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*final and binding*) serta menarik :

- H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBArb.;
- Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb.; dan
- Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.;

Selaku Majelis Arbitrase yang dibentuk BANI berdasarkan Surat Keputusan No.: 18.067/III/SK-BANI/HU, tanggal 21 Maret 2018 dalam bertugas memeriksa dan mengadili perkara Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 dimana pada perkara a quo, ketiganya didudukkan sebagai "Para Turut Termohon";

Terkait tindakan Pemohon yang mendudukkan Majelis Arbitrase sebagai Para Turut Termohon dalam perkara a quo, maka hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami esensi dari arbitrase, khususnya mengenai kedudukan para arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, *in casu* sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 10 ayat (6) jo. Pasal 21 jo. Pasal 73 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UUAAPS") dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI;

Dengan tidak menarik BANI selaku penerbit putusan Arbitrase sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil. Berdasarkan uraian diatas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Para Turut Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 137 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Sehubungan dengan Eksepsi Error in Persona pada poin 1 diatas, dengan meneliti Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa alih-alih mendudukkan BANI selaku penerbit Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 sebagai Termohon dalam perkara a quo, Pemohon malah mendudukkan para arbiter yang notabene tidak mempunyai legal standing untuk mewakili BANI sebagai Para Turut Termohon;

Dengan adanya kesalahan dalam perumusan para pihak dalam perkara a quo maka tidak terbantahkan lagi bahwa permohonan tersebut melekat cacat formil (*error in persona*) sehingga patutlah bagi Para Turut Termohon untuk memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo guna menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon, Pemohon menyangkal seluruh dalil Eksepsi dengan mendasarkan pada :

- a. Terkait dengan Eksepsi Para Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki itikad buruk dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Pemohon menyangkal telah memiliki itikad buruk, karena pembatalan putusan BANI diajukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Terkait dengan Eksepsi Para Termohon yang menyatakan bahwa petitum Pemohon melebihi dari apa yang telah ditetapkan atau ditentukan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemohon menyangkal hal tersebut dengan menyatakan wajar jika Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pencoretan terhadap pendaftaran Putusan BANI a quo dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan Putusan BANI a quo;
- c. Terkait dengan eksepsi Para Termohon yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017

Hal. 138 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Pemohon berpendapat bahwa permohonan pembatalan putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018, yang para pihak didalamnya adalah Pemohon dan Para Termohon. Sehingga tidak ada relevansinya untuk menambah pihak yang bukan merupakan pihak dalam proses Arbitrase dengan nomor putusan BANI No.981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018;

- d. Terkait dengan eksepsi Para Termohon yang menyatakan bahwa hapus/hilangnya hak Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dikarenakan pengajuan pembatalan Arbitrase telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Arbitrase tersebut didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemohon berpendapat bahwa oleh karena tanggal 20 Januari 2019 adalah hari libur (Minggu), maka penentuan hari ke 30 (tiga puluh) jatuh pada hari kerja berikutnya, yakni hari Senin, tanggal 21 Januari 2019;
- e. Terkait dengan eksepsi Para Termohon yang menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tidak sah, Pemohon menyatakan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC merupakan representative dari Pemerintah RI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri PPN Nomor 11/2018 sebagaimana telah disampaikan pada permohonan pembatalan putusan BANI a quo. Dan telah diakui dalam pertimbangan hukum Majelis Arbiter dalam putusan BANI a quo;
- f. Terkait dengan eksepsi Para Turut Termohon yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase salam alamat (*error in persona*) karena Pemohon tidak menarik BANI selaku penerbit putusan Arbitrase sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berhak menentukan kepada siapa saja yang ingin ditariknya sebagai pihak sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 45/Pdt.G/2016/PN.Tgl., serta penarikan Majelis Arbitrase telah sesuai dengan penjelasan Pasal 70 ayat (2) UU Arbitrase;

Hal. 139 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Terkait dengan eksepsi Para Termohon yang menyatakan bahwa Para Turut Termohon dalam perkara Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017 tidak dapat ditarik menjadi pihak karena tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo, Pemohon berpendapat bahwa Para Turut Termohon ditarik sebagai pihak karena konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya. Dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg.No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon tersebut dan setelah mempelajari jawab-jawab dalam Replik yang diajukan Pemohon dan Duplik yang diajukan Para Termohon dan Para Turut Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai Eksepsi Para Termohon poin A yang menyatakan Pemohon memiliki itikad buruk dalam mengajukan permohonan pembatalan Arbitrase. Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak yang bersengketa dan kemudian penyelesaiannya diselesaikan melalui jalur Arbitrase. Setelah putusannya (putusan Arbitrase tersebut) didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang maka jika ada pihak yang merasa keberatan atas putusan Arbitrase tersebut dalam melakukan upaya pembatalan putusan Arbitrase sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atas dasar tersebut maka eksepsi poin A Para Termohon secara hukum patut untuk ditolak;
- b. Bahwa mengenai Eksepsi Para Termohon poin B yang menyatakan Petitum No. 4 permohonan Pemohon melebihi dari apa yang telah ditetapkan atau ditentukan Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum No. 4 Pemohon sudah layak dan patut untuk dikabulkan jika ternyata permohonan pembatalan putusan Arbitrase a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim. Atas dasar tersebut maka Eksepsi poin B Para Termohon secara hukum patut untuk ditolak;
- c. Bahwa mengenai Eksepsi Para Termohon poin C yang menyatakan permohonan pembatalan putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Cinsortium*) karena tidak menarik Millenium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS). Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018.

*Hal. 140 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim membaca putusan Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 (vide bukti Pemohon P-1 yang sama dengan bukti Para Termohon TI, II, III-3) didalam putusan tersebut yang menjadi pihak adalah Pemohon dan Para Termohon. Untuk itu benar kiranya Pemohon tidak menarik Millenium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS) sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Millenium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC AS) tidak menjadi pihak dalam perkara BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 yang diputus tanggal 26 November 2018. Atas dasar tersebut maka Eksepsi poin C Para Termohon secara hukum patut untuk ditolak;

- d. Bahwa mengenai Eksepsi Para Termohon poin D yang menyatakan hapus/hilangnya hak Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan rbitrase karena permohonan pembatalan putusan telah melewati 1 (satu) hari tenggat waktu sesuai ketentuan yang diamanatkan Pasal 70 jo. Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, batas waktu didaftarkan permohonan pembatalan putusan rbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari yang jatuh pada tanggal 20 Januari 2019. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat taggal 21 Januari 2019. Namun karena tanggal 20 Januari 2019 jatuh pada hari Minggu dimana hari tersebut adalah hari libur, maka pendaftaran dilaksanakan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 21 Januari 2019. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa : Patokan hari kalender, jika tenggat waktu jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya. Atas dasar tersebut maka Eksepsi poin D Para Termohon secara hukum patut untuk ditolak;
- e. Bahwa mengenai Eksepsi Para Termohon poin E yang menyatakan Surat Kuasa Pemohon tidak sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC merupakan representatif dari

*Hal. 141 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri PPN Nomor 11/2018. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC berwenang memberikan Kuasa kepada Pegawai Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Atas dasar tersebut maka Eksepsi poin E Para Termohon secara hukum patut untuk ditolak;

f. Bahwa mengenai Eksepsi Para Turut Termohon poin 1 dan 2 yang menyatakan Eksepsi *Error in Persona* karena Pemohon tidak menarik BANI selaku penerbit putusan Arbitrase sebagai pihak dalam perkara a quo dan Para Turut Termohon tidak dapat ditarik menjadi pihak. Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Pemohon berhak menentukan siapa saja yang ingin ditariknya sebagai pihak dalam berperkara sepanjang ada kaitannya dengan perkara tersebut;
2. Tidak ada ketentuan di Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menarik BANI sebagai pihak dalam pembatalan putusan Arbitrase;
3. Sudah tepat Pemohon menarik Para Turut Termohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 dalam perkara pembatalan putusan Arbitrase a quo. Dimana alasan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan ditariknya Para Turut Termohon maka akan dapat diketahui apakah alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Atas dasar tersebut maka seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Turut Termohon secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang didalilkan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon untuk seluruhnya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan telah ditolak. Maka Eksepsi yang diajukan oleh Para

Hal. 142 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Para Turut Termohon layak untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan didasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa setelah putusan Arbitrase BANI diucapkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 13 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta pada pokoknya telah dilakukan perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Carbon Tropic, yaitu :
  - a. Direktur Utama : Khusnul Zaini
  - b. Direktur : Hasbillah, dan
  - c. Komisaris Utama : Sukinto Lusli
  - d. Komisaris : Yayu Ramdhani

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Carbon Tropic tersebut telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 sehingga secara hukum sejak adanya perubahan Dewan Direksi pada PT Carbon Tropic tersebut, maka secara yuridis sdr. Dr. Erwin Fahmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Carbon Tropic karena terhitung tanggal 9 Februari 2016 telah digantikan oleh Khusnul Zaini sebagai Direktur Utama PT Carbon Tropic yang baru;

- Meskipun telah ada perubahan Direksi pada Termohon 1, namun sdr. Dr. Erwin Fahmi tetap melakukan penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena

*Hal. 143 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



terhitung pada tanggal 9 Februari 2016, Dr. Erwin Fahmi bukan lagi menjabat selaku Presiden Direktur PT Carbon Tropic yang memiliki kewenangan sebagai subjek hukum yang melakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau karena tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum sehingga secara yuridis Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 menjadi tidak sah;

- Bahwa perkara ini diajukan oleh Para Termohon ke BANI berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 tentang penyelesaian sengketa. Konsekuensi Hukum lebih lanjut Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) yang tidak sah dan tidak mengikat, maka dalam hal Para Termohon merasa ada sengketa dengan Pemohon yang penyelesaiannya diatur pada ketentuan Pasal 22 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) terkait penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan rujukan kepada Arbitrase di BANI oleh karena ketentuan Pasal 22 Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tertanggal 12 Februari 2016 (vide bukti P-1) menjadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dijadikan dasar oleh Para Termohon mengajukan Permohonan Arbitrase kepada BANI, yang sepatutnya BANI tidak dapat melakukan proses pemeriksaan Para Termohon melalui proses Arbitrase di BANI, karena dasar hukum pengajuan yang dilakukan oleh Para Termohon adalah Perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat, sehingga secara hukum Putusan Majelis Arbitrase pada BANI tidak sah karena telah mengadili suatu sengketa yang ternyata secara yuridis tidak ada dasarnya menjadi yuridiksi Majelis Arbitrase pada BANI;
- Bahwa putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan itikad tidak baik dari Para Termohon;
- Bahwa Para Termohon membuat laoran pengeluaran biaya finance fiktif pada kwartal ke-1 sampai kwartal ke-5. Dimana pengeluaran-pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Para Termohon pada kwartal ke-1 sampai dengan kwartal ke-5 tanpa didukung suatu bukti pendukung, yaitu berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang menerima pembayaran dari Para Termohon yang apabila bukti-bukti yang diajukan maka tidak benar jumlah/klaim dalam bukti P-34a sampai dengan P-34e senilai = US\$ 338,432 dan bukti P-35a sampai dengan P-35e = US\$ 310,457;

*Hal. 144 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Termohon telah melakukan tipu muslihat terkait afidafit yang disampaikan saksi fakta Irfan Kristian;
- Bahwa Para Termohon telah melakukan tipu muslihat yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan fiktif pada kuartal ke-1 sampai kuartal ke-5;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini untuk menjatuhkan putusan Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017, tanggal 26 November 2018 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 28 bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11.C selain itu Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama NENENG SUSANTI, S.HUT., M.SI, ASMIR YONSUPRIADI, MARSON THALIB, PAHRI dan MUDIYUM HASANG, Pd.S.Ag., serta seorang ahli bernama Dr. ABDUL SALAM, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Termohon Pembatalan Arbitrase melalui surat jawabannya menolak seluruh dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan kepada :

- PARA TERMOHON sama sekali tidak menyembunyikan dokumen-dokumen terkait adanya Perubahan Susunan Direksi TERMOHON I sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03-0018752, tertanggal 9 Februari 2016 sebagaimana didalilkan PEMOHON. Adanya perubahan data Direksi TERMOHON I sebagaimana tertuang dalam dokumen-doumen tersebut, sejak awal dengan itikad baik telah diberitahukan dan disampaikan PARA TERMOHON kepada PEMOHON, baik sebelum perjanjian "PGA" ditandatangani maupun pada saat proses pemeriksaan perkara/sengketa yang terjadi antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 (Bukti TI, II, III-8);
- Dokumen-dokumen tersebut juga tidak memiliki sifat menentukan dalam penyelesaian perkara/sengketa diantara PARA TERMOHON dengan PEMOHON sebagaimana telah di Putus oleh Majelis Arbitrase BANI dalam

*Hal. 145 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018;

- Bahwa PARA TERMOHON tidak melakukan tipu muslihat dalam membuat Laporan Pengeluaran Biaya Finance Fiktif pada Quartal ke-1 sampai dengan Quartal ke-5. Seluruh pengeluaran dana, biaya dan transaksi pemberesan proyek adalah sepenuhnya didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dan memiliki kekuatan pembuktian;
- Bahwa PARA TERMOHON tidak melakukan tipu muslihat terkait affidavit yang disampaikan saksi fakta sdr. Irzan Kristian dan PARA TERMOHON juga tidak menyembunyikan bukti Surat Penolakan Pemberian Izin IUPHHK HTI dari BKPM No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMOH/2016, tertanggal 23 Desember 2016 dalam persidangan di BANI dalam Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017;
- Karenanya didasarkan pada uraian tersebut diatas, terbukti PARA TERMOHON sama sekali tidak melakukan tipu muslihat terkait kegiatan-kegiatan Proyek yang dilaksanakan PARA TERMOHON pada Quartal ke-1 (satu) sampai dengan Quartal ke-5 (lima) hingga masa pemberesan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka PARA TERMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut : Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Termohon mengajukan bukti 36 (tiga puluh enam) bukti surat yang diberi tanda Bukti TI, II, III-1 sampai dengan Bukti TI, II, III-36, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama NASIR M., YAHYA BAHAR, S.Pd., dan ZUKIAR. Di persidangan Para Termohon tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Turut Termohon Pembatalan Arbitrase melalui surat jawabannya menolak seluruh dalil permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan kepada :

- Bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 162) dapat diketahui bahwa putusan Arbitrase telah diputuskan

*Hal. 146 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Para Turut Termohon secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara tersebut, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon, yakni Prof. Ida Nurlinda, S.H., M.H., yang dipilih melalui Surat No. 024/T&R/BANI/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;

- Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut, kiranya secara jelas dan nyata dapat dikatakan bahwa Majelis Arbitrase (*in casu* Para Turut Termohon) telah bertindak secara professional, penuh kehati-hatian serta memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Para Termohon. Terkait hal tersebut pula, rasanya hampir mustahil Para Turut Termohon “termakan” oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada Permohonan Pembatalannya (*quad non*);
- Bahwa alasan “ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan Para Termohon” yang digunakan Pemohon pada bagian ini tidak dapat digubakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017, tertanggal 26 November 2018 karena tidak didukung oleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai “BANI tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI/2017” bukan merupakan alasan yang sah untuk membatalkan putusan Arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS;
- Bahwa dalil mengenai “tipu muslihat” yang dilakukan Para Termohon pada poin ini tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 karena tidak didukung dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan : Menola Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Turut Termohon mengajukan bukti surat berjumlah 26 (dua puluh enam) yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9. Dalam persidangan Para Turut

*Hal. 147 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti surat, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh ara pihak yang berperkara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti dan keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah "Apakah Putusan Arbitrase Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 dapat dibatalkan secara hukum?";

Menimbang, bahwa pembatalan putusan Arbitrase diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

## **Pasal 70 :**

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya mendalilkan bahwa Para Termohon telah menyembunyikan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta pada pokoknya telah dilakukan perubahan susunan anggota Dewan Direksi dan Dwan Komisaris PT Carbon Tropic, yaitu :

- a. Direktur Utama : Khusnul Zaini
- b. Direktur : Hasbillah
- c. Komisaris Utama : Sukinto Lusli
- d. Komisaris : Yayu Ramdhani

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Carbon Tropic tersebut telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

*Hal. 148 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03.0018752 tertanggal 9 Februari 2016 sehingga secara hukum sejak adanya perubahan Dewan Direksi pada PT Carbon Tropic tersebut, maka secara yuridis sdr. Dr. Erwin Fahmi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Carbon Tropic karena terhitung tanggal 9 Februari 2016 telah digantikan oleh Khusnul Zaini sebagai Direktur Utama PT Carbon Tropic yang baru;

Bahwa meskipun telah ada perubahan Direksi pada Termohon 1, namun sdr. Dr. Erwin Fahmi tetap melakukan penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau tanggal 12 Februari 2016, sedangkan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Ntaris Pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 tidak pernah diberitahukan oleh Termohon I kepada Pemohon, pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada Termohon I dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 atau setelah 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Para Termohon menyatakan bahwa perubahan data Direksi TERMOHON I sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut, sejak awal dengan itikad baik telah diberitahukan dan disampaikan PARA TERMOHON kepada PEMOHON, baik sebelum perjanjian "PGA" ditandatangani maupun pada saat proses pemeriksaan perkara/sengketa yang terjadi antara PARA TERMOHON dengan PEMOHON di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana Perkara No. 981/X/ARB-BANI/2017 (Bukti TI, II, III-8). Dokumen-dokumen tersebut juga tidak memiliki sifat menentukan dalam penyelesaian perkara/sengketa diantara PARA TERMOHON dengan PEMOHON sebagaimana telah di Putus oleh Majelis Arbitrase BANI dalam Putusan Perkara BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa melalui Surat Jawabannya Para Turut Termohon menyatakan bahwa Para Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 981/X/ARB-BANI/2017 tertanggal 26 November 2018 dihasilkan dari upaya tipu muslihat yang dilakukan Termohon dalam persidangan Arbitrase dahulu. Hal ini disebabkan "alasan" yang digunakan Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai

*Hal. 149 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembatalan putusan Arbitrase. Kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS (termasuk alasan tipu muslihat dan disembunyikannya dokumen yang menentukan) demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Pemohon, Para Termohon dan Para Turut Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P-7A berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., dan bukti P-7B berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 serta dikaitkan dengan bukti P-2A yang sama dengan bukti Para Termohon dengan kode bukti TI, II, III-1 berupa Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia tanggal 12 Februari 2016 beserta lampiran. Ternyata pada tanggal 12 Februari 2016 Dr. Erwin Fahmi telah menandatangani Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia dalam hal ini bertindak selaku Presiden Director PT Carbon Tropic. Dimana seharusnya yang menandatangani proyek *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia tersebut adalah Khusnul Zaini selaku Presiden Director PT Carbon Tropic sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H.;
- Bahwa atas penandatanganan Perjanjian Proyek Kemakmuran Hijau (vide bukti Pemohon P-2A yang sama dengan bukti Para Termohon dengan kode bukti TI, II, III-1) tersebut maka bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdata :

Hal. 150 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;*

- Bahwa tindakan Dr. Erwin Fahmi telah menandatangani Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :

*"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan"*

- Bahwa oleh karena Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia telah ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPedata dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia dapat dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan bukti P-7A berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Carbon Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., dan bukti P-7B berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 adalah bukti dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana Para Termohon selama persidangan perkara permohonan pembatalan Arbitrase a quo berlangsung yaitu perkara No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst. tidak mampu membuktikan bahwa kedua dokumen tersebut telah diberitahukan pada Pemohon ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan Perjanjian *The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number 2016/Grant/022* antara Millenium Challenge Account-Indonesia;
- Bahwa Majelis Hakim setelah membaca bukti Pemohon P-1 yang sama dengan bukti Para Turut Termohob TT-1 berupa Putusan Arbitrase Badan

*Hal. 151 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 ternyata kedua dokumen tersebut yaitu P-7A berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Carbn Tropic No. 10 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., Notaris Pengganti Yulia, S.H., dan bukti P-7B berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Carbon Tropic No. AHU-AH.01.03-0018752 tertanggal 9 Februari 2016 tidak diajukan oleh para pihak yang bersengketa sehingga tidak pula dipertimbangkan oleh Para Turut Termohon Arbitrase selaku Majelis Arbiter. Sehingga patut diduga bahwa Para Termohon telah menyembunyikan dikumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Pemohon layak untuk dikabulkan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menyatakan Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Para Turut Termohon yang menyatakan bahwa perlu dibutuhkan putusan pidana untuk membatalkan putusan Arbitrase sebagaimana Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas telah jelas dan gamblang, bahwa Para Termohon telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lagi pula apabila menunggu putusan pidana maka batas waktu permohonan pembatalan putusan Arbitrase selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa akan terlewati. Hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum ke-2 Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim

*Hal. 152 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum nya ke-4 Pemohon agar Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, layak untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa atas pembatalan putusan Arbitrase ini maka Para Turut Termohon dalam hal ini Majelis Arbiter harus mematuhi putusan pembatalan Arbitrase sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 72 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karenanya maka petitum ke-5 Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim Memerintahkan kepada Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka kepadanya wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon dan Para Turut Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018;

*Hal. 153 dari 155 hal. Putusan No. 45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 981/X/ARB-BANI/2017 tanggal 26 November 2018 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan melalui musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 yang terdiri dari Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sunarso, S.H. M.H., dan Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Para Termohon dan Kuasa Para Turut Termohon.-

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**H. Sunarso, S.H., M.H.**

**Duta Baskara, S.H., M.H.**

**Diah Siti Basariah, S.H. M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Eko Nurcahyo P., S.H.**

Hal. 154 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbid/2019/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Panggilan	: Rp. <u>900.000,-</u>
Jumlah	: Rp.1.021.000,-

Hal. 155 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst.